

**IMPLIKASI PERUBAHAN PERSERIKATAN PERDATA MENJADI  
PERSEKUTUAN PERDATA BAGI NOTARIS BERDASAR UNDANG-UNDANG  
JABATAN NOTARIS**

TESIS



**OLEH :**

**NAMA : HANIF MILLATA IBRAHIM, S.H.**

**NIM : 19921022**

**BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**



**IMPLIKASI PERUBAHAN PERSERIKATAN PERDATA MENJADI  
PERSEKUTUAN PERDATA BAGI NOTARIS BERDASAR UNDANG-UNDANG  
JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs : Hanif Millata Ibrahim, S.H  
No. Induk Mhs : 19921022  
Bku : Kenotariatan

Telah Diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan Dinyatakan Lulus  
pada Hari Jumat Tanggal 30 September 2022.

Ketua Penguji

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 4 Oktober 2022

Anggota Penguji

Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 4 Oktober 2022

Anggota Penguji

Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 4 Oktober 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan  
Program Magister Hukum - Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjilad, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Hanif Millata Ibrahim, S.H**  
**NPM : 19921022**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:  
**IMPLIKASI PERUBAHAN PERSEKUTUAN PERDATA MENJADI PERSEKUTUAN  
PERDATA BAGI NOTARIS BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 1), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Jogyakarta, 4 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan,  
  
Hanif Millata Ibrahim, S.H  
19921022



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Tidak ada istilah diam dan santai bagi orang yang memiliki akal dan adab. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantaulah. Merantaulah, niscaya akan kau dapatkan pengganti bagi orang yang kau tinggalkan. Berusahalah, karena nikmatnya hidup itu ada dalam usaha. Sesungguhnya aku melihat diamnya air itu membuatnya menjadi buruk. Air itu menjadi baik jika mengalir, dan menjadi buruk jika tidak mengalir. Singa itu jika tidak keluar dari semak-semak, tak akan mendapatkan mangsa. Demikian pula anak panah itu jika tidak melesat dari busurnya, tidak akan mengenai sasaran.”*

(Imam Syafii)

### **Persembahan:**

*Tesis ini dipersembahkan untuk yang terkasih:*

*“Kedua orang tua yang tiada henti selalu mendidik melalui kasih sayang, selaksa doa dan dukungan di setiap pilihan, liku perjalanan serta perjuangan penulis dalam merajut langkah kehidupan.”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Perubahan Perserikatan Perdata Menjadi Persekutuan Perdata Bagi Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas, maka selaksa terima kasih penulis haturkan dengan pikiran terbuka serta hati yang lapang atas semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis dalam tercapainya karya penelitian ini dengan harapan agar dapat memberikan substansi pemikiran yang bisa bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan di masyarakat luas, khususnya di bidang hukum kenotariatan.

Penulis juga menyadari, sebagai pembelajar yang masih awam akan keilmuan khususnya dalam penelitian ini. Selaksa terima kasih dari lubuk hati terdalam ingin penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan support kepada penulis, khususnya dalam ikut sertanya penulis di program konferensi internasional;
4. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing I yang selalu senantiasa membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini dengan penuh kesungguhan dan kelapangan hati beliau;
5. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini, khususnya telah memberi usulan judul dalam penulisan tesis ini;
6. Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberi banyak masukan, koreksi dan arahan sehingga terbuatlah tesis yang sangat baik;

7. Segenap jajaran Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah sangat membantu kemudahan untuk semua urusan penulis selama mengikuti perkuliahan;
9. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Dewan Kehormatan Pusat INI Periode 2016-2019, Bpk. Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H, Ketua Pengurus Daerah Kota Yogyakarta-INI, Bpk. Nurhadi Darussalam, S.H. Werda Notaris di Kabupaten Sleman, dan Bpk. Rio Kustianto Wironegoro , S.H., M.Hum. Notaris di Kota Yogyakarta yang telah telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian;
10. Keluarga tercinta, ayahanda Marsidi Nadam, MBA. Ibunda Nurhasanah, S.Ag. dan adik-adik tecinta Miraj Fikri Atabika serta Nadhira Camtarena;
11. Rekan-rekan seperjuangan di Magister Kenotariatan Angkatan 11 yang telah membersamai penulis dalam perjuangan selama masa perkuliahan;
12. Rekan-rekan seperjuangan di Yayasan Beasiswa Unggulan Muda Indonesia (BUMI) Scholar yang telah turut berkontribusi membantu penulis dalam mendirikan serta memperjuangkan hak-hak pendidikan di tengah pandemi, khususnya para pembina inspiratif, Shinta Amalina H. Havidz, MBA., Ph.D., Dr, Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T., Grace Amin, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Nur Islami Javad., MBA. yang senantiasa terus berjuang dan memperjuangkan, bergerak dan menggerakkan roda Pendidikan berbasis talenta.
13. Semua organisasi dan komunitas penulis: PSKH, IMASTA, Kampoeng Hompimpa Jogja, KSH, HMI, PERMAHI, dan lainnya.

Besar harapan penulis, semoga tulisan ini dapat berguna dan bermafaat bagi pembaca dan menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik sebagai bahan referensi di bidang hukum kenotariatan serta spirit dalam penulisan tesis ini dapat diambil hikmahnya sebagai batu loncatan ke depan.

*Wassalamu'alaikum Wr.wb.*

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Penulis



Hanif Millata Ibrahim, S.H



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori.....	26
G. Metode Penelitian.....	33
H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG PEREKEMBANGAN PERSERIKATAN DAN PERSEKUTUAN PERDATA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS</b> .....	
A. Tinjauan tentang Persekutuan dan Perserikatan Perdata sebelum Undang-Undang .....	42
1. Pengertian Persekutuan dan Perserikatan Perdata .....	42
2. Dasar Hukum Persekutuan dan Perserikatan Perdata .....	52
3. Persyaratan Pendirian Persekutuan dan Perserikatan Perdata.....	58
4. Tahapan dalam Pendirian Persekutuan dan Perserikatan Perdata.....	61
5. Peran Notaris dalam Pendirian Persekutuan dan Perserikatan Perdata.....	65
B. Tinjauan tentang Perserikatan dan Persekutuan Perdata setelah Undang-Undang .....	67
1. Pengertian Perserikatan Perdata dan Persekutuan Perdata Notaris.....	67



2. Dasar Hukum Perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris .....	72
3. Persyaratan Pendirian Peserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris .....	86
4. Tahapan dalam Pendirian Perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris .....	90
5. Peran Notaris dalam Pendirian Perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris .....	97
6. Perbandingan Tahapan Mendirikan Kantor Bersama Notaris di Indonesia, Belanda.....	100
<b>BAB III ANALISIS PERUBAHAN PASAL 20 UUJN TENTANG PERSERIKATAN DAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK .....</b>	
A. Pemaknaan Notaris tentang Perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris .....	105
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan.....	112
C. Implikasi Penerapan Persekutuan Perdata bagi Notaris Berdasar UUJN-P. ....	140
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	153
B. Saran.....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>155</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai makna dan implikasi perubahan Perserikatan Perdata Notaris menjadi Persekutuan Perdata Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang ingin dijawab *pertama* bagaimana notaris memaknai Pasal 20 UUJN-P, *kedua* bagaimana implikasi penerapan Persekutuan Perdata Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan serta memperdalam pendekatan konsep filosofis-historis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi pustaka, dokumen dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori sistem hukum dan teori efektifitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Persekutuan Perdata Notaris dimaknai beberapa notaris untuk menjalankan jabatan Notaris dalam satu kantor bersama, namun tetap bekerja sendiri-sendiri serta dimungkinkan akan adanya spesialisasi masing-masing keahlian Notaris dalam pembagian tugasnya bedasar isi dari perjanjian. *Kedua*, implikasi dirubahnya Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN menjadi persekutuan perdata Notaris dalam UUJN-P secara harfiah tidak berdampak apapun terhadap konsep Persekutuan Perdata Notaris karena Persekutuan Perdata Notaris memiliki makna tersendiri yang berbeda dengan konsep perserikatan dan persekutuan dalam KUHPer maupun KUHD, namun implikasi dari sudut pandang struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum berdampak tidak efektif dalam proses pendirian, pelaksanaan serta pengawasannya.

Kata-kata Kunci: Notaris, Perserikatan Perdata Notaris, Persekutuan Perdata Notaris

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perekonomian global mengakibatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional turut berkembang pesat. Berbagai sektor mengalami banyak perubahan, termasuk dalam perkembangan hukum bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, sewa menyewa, pendirian usaha, perputaran ekspor impor, hubungan kontrak kerja dan lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasar hukum sesuai dengan prinsip *the rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian '*nomocratie*', yaitu kekuasaan dijalankan oleh hukum, '*nomos*'.<sup>1</sup> Melihat konsekuensi tersebut, dapat dilihat bahwa segala kebijakan harus memiliki landasan hukum. Hukum menjadi salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang khususnya dalam sistem perekonomian yang kemudian diakomodir dalam bentuk Undang-Undang, peraturan nasional, peraturan daerah dan lain-lain.

Berkaitan dengan hukum perdata, notaris merupakan salah satu aparat hukum yang memiliki tugas dan kewenangan dalam membuat sebuah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 88.

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>2</sup>

Notaris memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Notaris dalam mengemban tugas sebagai pejabat umum di tengah masyarakat diberi tanggung jawab dalam menjalankan fungsi publik dari negara, terutama dalam bidang hukum perdata.<sup>3</sup> Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya akan ditulis UUN-P) memberikan pengertian bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 15.

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 8.

<sup>4</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm. 3.

alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada notaris.<sup>5</sup> Notaris mempunyai wewenang membuat akta dan akta yang dibuatnya adalah akta tentik sebagai alat bukti yang sempurna, maksudnya jika digunakan sebagai alat bukti pada sidang pengadilan tidak perlu didukung alat bukti lainnya.

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda mulai merasa perlu dan tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan peraturan berlaku di Belanda, dan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang ada maka pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah *Reglement op het Notarisambt in Indonesie* (Stb. 1860/3) yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan Jabatan Notaris inilah yang menjadi dasar pondasi yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.<sup>6</sup>

Zaman pemerintahan Indonesia merdeka, terbagi 3 (tiga) periode atau masa pemberlakuan Undang-Undang tentang Notaris, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut PJN) berlaku sejak Indonesia merdeka sampai diberakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum bulan Juni 2004);

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm.3.

<sup>6</sup> G.H.S. Lomban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 15.

<sup>7</sup> Andria Fairuz Tuqa, Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, Lolyta Zullva Triselinda Caesar, "Kerjasama Antar Notaris Dalam Bentuk Persekutuan Perdata," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2019 Volume II, Nomor 2, hlm. 10.

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) sejak Orde Reformasi yaitu sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN-P) yang berlaku sampai sekarang.

Pada perkembangan UUJN, para notaris dimungkinkan untuk menjalankan praktik dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas jabatannya dalam suatu bentuk badan usaha dengan bergabung dalam bentuk perserikatan perdata.<sup>8</sup> Menurut Herlien Budiono, ada beberapa istilah yang ditemukan mengenai hal yang sama yaitu *maatschap*, perserikatan perdata, persekutuan perdata, perseroan (KUHPer); sedangkan UUJN menggunakan istilah “perserikatan perdata”; pesero atau sekutu (KUHPer).<sup>9</sup>

Sejak diundangkannya UUJN dimungkinkan para notaris untuk bergabung dalam bentuk perserikatan perdata sebagaimana Pasal 20 UUJN menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 20

- 1) “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

---

<sup>8</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 17.

<sup>9</sup> *Ibid.*

- 2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.”

Substansi Pasal 20 ayat (1) UUJN memberikan ketentuan mengenai bentuk perserikatan perdata bagi notaris dalam menjalankan jabatannya yang memungkinkan para notaris berserikat dan menggabungkan diri dalam suatu kantor bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perserikatan Perdata Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN. Baru setelah tahun 2010, terbentuklah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan yang terdiri dari 7 Bab dan 21 Pasal.

Perserikatan Perdata Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. M.HH.01. AH.02.12 Tahun 2010 menyatakan:

“Perserikatan Perdata Notaris, yang selanjutnya disebut perserikatan adalah perjanjian kerjasama para notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu Kantor Bersama Notaris.”

Adanya Perserikatan Perdata Notaris ini memang sudah ada tindak lanjutnya melalui Permenkumham No. M.HH.01. AH.02.12 Tahun 2010, namun secara historis belum ada penjelasan resmi terkait alasan diadakannya Persekutuan Perdata Notaris, padahal ketika PJJN masih berlaku, Perserikatan Perdata Notaris

tersebut tidak diperbolehkan, baik tersirat maupun tersurat tidak ditemukan alasan hukum UUJN memperbolehkan adanya Perserikatan Perdata Notaris.<sup>10</sup> Menurut Habibie Adjie, yang perlu dihindarkan adalah agar tidak terjadi suatu Perserikatan Perdata Notaris tersebut menjadi Perusahaan Akta dan juga monopoli yang berakibat notaris yang membuka kantor sendiri (tidak berserikat) menjadi tersisihkan.<sup>11</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, disaat masih terjadi pro dan kontra tentang aturan perserikatan perdata Notaris. Pasal 20 ayat (1) dan (3) UUJN mengalami perubahan substansi di dalam UUJN-P yang berbunyi,

- 1) “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- 2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dihapus.”

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk **Perserikatan Perdata Notaris** dirubah ke dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN-P menjadi **Persekutuan Perdata Notaris**, sedangkan Pasal 20 ayat (3) dihapus sehingga tidak berlaku lagi ketentuan peraturan menteri sehingga membawa akibat hukum membatalkan Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun

---

<sup>10</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Rafia, 2008, hlm. 97.

<sup>11</sup>*Ibid*



2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam bentuk Perserikatan. Dihapusnya Pasal 20 ayat (3) dapat menjadi permasalahan yuridis bagi dunia kenotariatan dalam memahami dan menjalankan praktik Persekutuan Perdata bagi Notaris.

Menurut Yunirman Rijan, Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-Undangan PP Ikatan Notaris Indonesia (INI) bahwa perubahan UU Jabatan Notaris yang inisiatifnya dilakukan DPR RI tidaklah signifikan karena hanya bersifat mengulang atau tidak ada hal baru. Secara esensi, perubahan UU Jabatan Notaris yang disetujui tahun 2013 ini tidak menyentuh permasalahan notaris yang riil, yang berkenaan dengan pemerataan, persaingan antar notaris dalam bekerja.<sup>12</sup>

Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1618-1652 KUHPer yang memuat unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*), bermaksud membagi keuntungan bersama. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya unsur mencari keuntungan dari suatu persekutuan perdata.

---

<sup>12</sup> Yunirman Rijan, “Hampir 10 Tahun Maatschap Notaris Tidak Ada Gunanya”, *Artikel Media Notaris*, 6 Januari 2014, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

Persekutuan perdata yang memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan tidak sesuai dengan kewajiban notaris. Seorang notaris memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Hal tersebut sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris. Dapat diartikan bahwa notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.<sup>13</sup>

Akta notaris menganut asas kemandirian dan kerahasiaan. Asas kerahasiaan terbatas merupakan hak ingkar bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Asas rahasia terbatas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Dalam menjalankan jabatan Notaris, sebenarnya baik UUJN maupun UUJN-P memberikan kesempatan bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membentuk Perserikatan Perdata Notaris atau Persekutuan Perdata Notaris dengan pertimbangan karena melihat banyak Notaris yang mengalami kesulitan dalam pendanaan sehingga banyak notaris yang sudah diangkat namun belum bisa langsung melayani masyarakat karena tidak mampu menyewa gedung dan membiayai kantornya.

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm.172.

Hal ini ada kemungkinan karena jumlah notaris semakin banyak yang selama ini menjalankan tugas jabatannya sendiri (tanpa bersekutu) maka diberi peluang secara hukum untuk bersekutu dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.<sup>14</sup>

Pada kenyataannya, adanya Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN ini masih menimbulkan pro dan kontra dalam praktik kenotariatan karna dikhawatirkan bertentangan dengan asas kemandirian dan asas kerahasiaan, terlebih ketika PJJN masih berlaku, Perserikatan Perdata Notaris tersebut tidak diperbolehkan,<sup>15</sup> apalagi Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P yang masih menimbulkan ragam penafsiran yang berbeda-beda karena tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai Persekutuan Perdata Notaris seiring dihapusnya Pasal 20 ayat (3) di dalam UUJN-P.

Notaris yang merupakan pejabat umum yang dalam praktiknya diberikan kewenangan untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris berdasar UUJN dan UUJN-P, karena itu perlu untuk mengetahui hal-hal tentang perbedaan substansi Pasal 20 UUJN dengan Pasal 20 UUJN-P. Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Implikasi Perubahan Perserikatan Perdata Menjadi Persekutuan Perdata bagi Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 144.

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia.*, 97

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana notaris memaknai Pasal 20 UUJN-P mengenai perserikatan perdata dan persekutuan perdata bagi notaris serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut?
2. Bagaimana implikasi penerapan persekutuan perdata bagi notaris berdasar UUJN-P?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tentang notaris memaknai Pasal 20 UUJN-P mengenai perserikatan perdata dan persekutuan perdata bagi notaris serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.
2. Menganalisis tentang implikasi penerapan persekutuan perdata bagi notaris berdasar UUJN-P.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya baik untuk kepentingan teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kenotariatan

khususnya bagi notaris berupa pengetahuan dalam perspektif yuridis, filosofis dan sosiologis tentang perbedaan antara persekutuan perdata dalam UUJN dengan perserikatan perdata dalam UUJN-P.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian tesis ini bermanfaat untuk memecahkan masalah (solusi) atas penerapan Pasal 20 UUJN-P dalam melaksanakan Persekutuan Perdata Notaris di lapangan.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan tema penelitian ini. Hanya saja untuk menghindari hal-hal yang bersifat plagiarisme maka penyusun akan mempertegas perbedaan masing-masing judul, rumusan masalah dan substansi penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah digali, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis akan lakukan, di antaranya sebagai berikut:

No	Nama	Pembanding
1	Bella Patnessia / Universitas Tarumanagara (2020)	Dengan judul tesis “Pengaturan Mengenai <i>Maatschap</i> pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait Tugas dan Jabatan Notaris” pada UUJN 2014 menyatakan bahwa Notaris diperbolehkan untuk

		<p>membuka kantor Notaris dalam bentuk persekutuan perdata. Dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana permasalahan yuridis terhadap kemandirian dan juga ketidakberpihakan Notaris ketika menjalankan dan bergabung pada suatu persekutuan perdata?</li> <li>2. Bagaimana bentuk dari persekutuan perdata yang cocok bagi Notaris?</li> </ol> <p>Hasil penelitiannya menerangkan bahwa bentuk dari persekutuan perdata yang cocok dan sesuai untuk Notaris adalah hanya sebatas kantor bersama sehingga tidak ada persinggungan pengaturan dan juga pengurusan, maka tidak perlu mengkhawatirkan benturan serta ketimpangan hukum di dalamnya.<sup>16</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis penulis adalah objek penelitiannya, dalam tesis penulis membahas mengenai implikasi secara yuridis dan filosofis serta perbedaan konseptual perserikatan perdata Notaris dengan Persekutuan Perdata Notaris antara UUJN dengan UUJN-P, sedangkan dalam penelitian perbandingan ini fokus membahas analisis yuridis antara pengaturan Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P dengan <i>maatschap</i> dalam KUHPer.</p>
--	--	---

<sup>16</sup> Bella Patnessia, "Pengaturan Mengenai Maatschap pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Tugas dan Jabatan Notaris", *Tesis*, Jakarta, Universitas Tarumanagara, 2020, hlm. Abstract. Lihat juga: <http://repository.untar.ac.id/24969/> diakses pada 2 November 2021.

2	Valentina Candora/ Universitas Sumatra Utara (2019)	<p>Dengan judul tesis “Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kemandirian dan Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris”. Dengan mengambil rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Notaris dapat memberikan jaminan kerahasiaan dalam menjalankan jabatan dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris?</li> <li>2. Bagaimanakah Notaris dapat menerapkan prinsip kemandirian dalam menjalankan jabatan dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris?</li> </ol> <p>Tesis ini membahas bahwa Persekutuan Perdata Notaris yang dapat memberikan jaminan kerahasiaan dengan syarat tetap menjalankan jabatannya seperti Notaris pada umumnya yang memiliki rahasia jabatan. Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris dapat menerapkan prinsip kemandirian dengan tetap bekerja sendiri, di ruangan sendiri, dan harus menyimpan protokol sendiri. Sedangkan Notaris yang membocorkan rahasia akta kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan akta dapat dikenakan sanksi baik secara pidana, perdata, maupun administratif.<sup>17</sup></p> <p>Perbedaannya, dalam tesis pembandingan fokus membahas tentang jaminan kerahasiaan,</p>
---	--	---

<sup>17</sup> Valentina Candora, “Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris”, *Tesis*, Medan, Universitas Sumatra Utara, 2019, hlm. 108-109.

		<p>prinsip kemandirian dan sanksi bagi Notaris yang membocorkan rahasia akta, sedangkan tesis penulis akan fokus membahas tentang implikasi penerapan dan perbedaan konseptual Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P.</p>
3	<p>Aniza Dessy Daldiani / Universitas Narotama Surabaya (2018)</p>	<p>Dengan judul tesis “Kepastian Hukum Mengenai Syarat Menjalankan Persekutuan Perdata Notaris Setelah Dihapusnya Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana <i>ratio logis</i> ketentuan mengenai persekutuan perdata sebagai wadah persekutuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya?</li> <li>2. Bagaimana keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata setelah dihapusnya Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?</li> </ol> <p>Hasil analisis data yang diperoleh disimpulkan bahwa <i>ratio logis</i> ketentuan mengenai persekutuan perdata sebagai wadah persekutuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asas <i>pacta sunt servanda</i>, dan hak atas kebebasan berserikat berdasarkan Pasal 28 E ayat (3) UUD</p>



		<p>1945, mempunyai hak kebebasan berserikat diatur pada</p> <p>Pasal 20 ayat (1) UUJN-P.<sup>18</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis penulis adalah dalam tesis perbandingan difokuskan membahas <i>ratio</i> logis keberadaan Persekutuan Perdata Notaris dengan kaitannya dengan asas-asas hukum dan landasan dasar yang konstitusional sedangkan dalam penelitian penulis objek utamanya bukan landasan dasar secara <i>ratio</i> logis melainkan telaah konseptual dan implikasi teoretis pasca diundangkannya UUJN-P.</p>
4	<p>Gerda Arum Cahyani, S / Universitas Airlangga (2018)</p>	<p>Dengan judul tesis “Karakteristik Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris.”</p> <p>Dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa UUJN memperbolehkan adanya perserikatan perdata Notaris melalui Pasal 20 UUJN?</li> <li>2. Bagaimana kode etik Notaris merespon Persekutuan Perdata Notaris tersebut?</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa kode etik tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai keberadaan persekutuan perdata ini. Namun secara umum kode etik menegaskan bahwa</p>

<sup>18</sup> Aniza Dessy Daldiani, “Kepastian Hukum Mengenai Syarat Menjalankan Persekutuan Perdata Notaris Setelah Dihapusnya Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2018, hlm. Abstract. Lihat juga, <http://repository.narotama.ac.id/478/1/tesis%20aniza%20dessy.pdf> diakses pada 2 November 2021.

		<p>persaingan usaha dalam menjalankan profesi Notaris, baik berupa persekutuan perdata atau tidak dilarang dilakukan dengan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>19</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam tesis pembandingan menganalisis Persekutuan Perdata Notaris dalam karakteristik yang diperbolehkan dalam kode etik Notaris, sedangkan dalam penelitian penulis tidak akan fokus terhadap unsur-unsur yang diperbolehkan dalam kode etik melainkan membahas tentang unsur-unsur konseptual dan impikasi Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P berikut peraturan yang berkaitan.</p>
--	--	--

---

<sup>19</sup> Gerda Arum Cahyani, S, “Karakteristik Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris.” *Tesis*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2018, hlm. Abstract. Lihat juga: <https://repository.unair.ac.id/74383/1/abstrak.pdf> diakses pada 2 November 2021.

5	Tania Thaib / Universitas Indonesia (2018)	<p>Dengan judul Tesis “Kantor Bersama Notaris dalam bentuk persekutuan perdata analisis penerapan ketentuan persekutuan perdata bagi kantor Notaris di Indonesia dan di Belanda = <i>Notary civil partnership as joint office regulation analysis of notary civil partnership as joint office in Indonesia and Nederland.</i>” Dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris dalam suatu Kantor Bersama Notaris dengan bentuk persekutuan perdata?</li> <li>2. Bagaimana penerapan ketentuan mengenai Persekutuan Perdata Notaris di indonesia dan di belanda?</li> <li>3. Bagaimana keuntungan dan kerugian bagi Notaris untuk membentuk Kantor Bersama Notaris dalam bentuk persekutuan perdata?</li> </ol> <p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meski Persekutuan Perdata Notaris memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun persekutuan perdata dapat dijadikan pilihan bagi Notaris yang baru akan mendirikan kantor atau sudah menjalankan jabatannya. Pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris dapat diadopsi dari pengaturan mengenai <i>Notary Maatschappen</i> di</p>
---	--	---

		<p>Belanda dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>20</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah sangat jelas, dalam tesis perbandingan dibahas tentang tanggung jawab Notaris dan perbandingan Persekutuan Perdata Notaris di Indonesia dengan di Belanda. Sedangkan penulis lebih fokus membahas tentang perbandingan konseptual Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN dengan Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P.</p>
6	Galih Cakra Wigusta / Universitas Sebelas Maret (2017)	<p>Dengan judul Tesis “Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perserikatan Perdata Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasinya Pada Notaris, yang rumusan masalahnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa perbedaan dan persamaan maatschap menurut KUHPer dengan perserikatan perdata menurut UUJN?</li> <li>2. Bagaimana perserikatan perdata yang diperbolehkan oleh Undang- Undang Jabatan Notaris?</li> </ol>

<sup>20</sup> Tania Thaib, “Kantor Bersama Notaris dalam bentuk persekutuan perdata analisis penerapan ketentuan persekutuan perdata bagi kantor Notaris di Indonesia dan di Belanda = *Notary civil partnership as joint office regulation analysis of notary civil partnership as joint office in Indonesia and Nederland.*” Tesis, Depok, Universitas Indonesia, 2018, hlm. Abstack. Lihat juga: <https://library.ui.ac.id/detail?id=20476628&lokasi=lokal> diakses pada 2 November 2021.

		<p>Tesis perbandingan ini membahas bahwa <i>Maatschap</i> menurut KUHPer berbeda dengan <i>Maatschap</i> menurut UUJN adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu Kantor Bersama Notaris secara definitif dan terdapat perbedaan yang lain seperti akta pendirian <i>maatschap</i>, untuk <i>maatshcap</i> Notaris harus dikonsultasikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, cara pembagian keuntungannya, dan tanggungjawab antara para anggota <i>maatschap</i>. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk <i>Maatschap</i> dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata.<sup>21</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam tesis perbandingan objeknya adalah</p>
--	--	---

<sup>21</sup> Galih Cakra Wigusta, "Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perserikatan Perdata Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasinya pada Notaris, *Tesis*, Surakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2017, hlm. *Abstract*. Lihat juga di <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/69332/Perbandingan-Hukum-Mengenai-Maatschap-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-dan-Perserikatan-Perdata-Undang-Undang-Jabatan-Notaris-Serta-Implementasinya-pada-Notaris> diakses pada 2 November 2021.

		<p>persamaan dan perbedaan persekutuan perdata dalam KUHPer serta ketentuan persekutuan perdata yang diperbolehkan dalam UUJN. Sedangkan dalam penelitian penulis objeknya membahas tentang perbandingan konseptual perserikatan perdata Notaris pada UUJN dengan Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P.</p>
7.	<p>Ermin Marikha./ Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016)</p>	<p>Dengan judul tesis “Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris Di Solo Raya,” dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk Persekutuan Perdata di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana Persekutuan Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Solo Raya ?</li> </ol> <p>Tesis pembandingan membahas bahwa pelaksanaan Pasal 20 UUIJP mengenai bentuk persekutuan perdata yang berupa kantor bersama</p>

		<p>dan pembentukannya mendasarkan pada perjanjian para Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata. Persyaratan pelaksanaannya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010.<sup>22</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis penulis adalah objek permasalahan serta pendekatan penelitiannya. Jika dalam tesis pembanding membahas mengenai pelaksanaan jalannya kantor Persekutuan Perdata Notaris secara empirik di solo raya, sedangkan dalam penelitian ini fokus menganalisis secara konseptual dan juga implikasinya terhadap praktik jalannya Persekutuan Perdata Notaris setelah diundangkannya UUJN-P.</p>
8	Binta Afida Rahmatika / Universitas Islam Indonesia (2016)	<p>Dengan judul tesis “Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata” dengan rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kemandirian dan kerahasiaan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota Persekutuan Perdata?</li> </ol>

<sup>22</sup> Ermin Marikha, “Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris Di Solo Raya”, *Tesis*, Surakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2016, hlm. 149-150.

		<p>2. Bagaimanakah aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota Persekutuan Perdata?</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila Notaris tergabung dalam persekutuan perdata maka kemandirian dan kerahasiaan akta Notaris tidak dapat dipertahankan karena akan banyak melibatkan peran sekutu. Dengan demikian, adanya ketentuan pencantuman aturan tentang persekutuan perdata dalam UUJN menjadi tidak efektif. Adapun aspek positif Notaris tergabung dalam persekutuan perdata adalah peningkatan keahlian para Notaris dan perluasan pelayanan kepada masyarakat sedangkan aspek negatifnya adalah terjadi praktik monopoli serta tidak terjaminnya kemandirian dan kerahasiaan Notaris.<sup>23</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah objek dari penelitiannya. Dalam tesis perbandingan ini lebih fokus membahas prinsip kemandirian dan kerahasiaan Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris, jika dalam penelitian penulis akan lebih fokus membahas mengenai implikasi yuridis, filosofis dan sosiologis jalannya Persekutuan Perdata Notaris.</p>
--	--	---

---

<sup>23</sup> Binta Afida Rahmatika, "Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata, *Tesis*, Yogyakarta, UII, 2016, hlm. 128-129.



9	Amri Nasution / Universitas Gadjah Mada (2015)	<p>Dengan judul Tesis “Kajian Yuridis Mengenai Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Substansi permasalahan yang dibahas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kajian mengenai eksistensi Persekutuan Perdata Notaris menurut peraturan perundang-undangan?</li> <li>2. Bagaimana kemandirian Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tentang Jabatan Notaris?</li> </ol> <p>Tesis pembandingan ini membahas mengenai Persekutuan Perdata Notaris yang dibandingkan dengan persekutuan perdata pada umumnya memiliki perbedaan mendasar dalam hal pengertian, <i>inbreng</i>, tujuan didirikannya persekutuan, persyaratan pendirian, tanggung jawab para sekutu, hubungan antar sekutu beserta berakhirnya persekutuan. Kemandirian Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris menurut Pasal 20 UJUN-P tidak akan terpengaruhi meskipun Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Kemandirian Notaris diwujudkan dengan tetap bertindak sendiri-sendiri</p>
---	--	---

		<p>dalam hal pembuatan akta, berikut mengenai manajemen dan administrasi kantor, hubungan dengan klien, serta pengelolaan dokumen Notaris.<sup>24</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis penulis adalah dalam tesis perbandingan membahas tentang eksistensi Persekutuan Perdata Notaris dalam segi yuridis serta prinsip kemandirian Notaris, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan perbandingan konseptual antara Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P dengan perserikatan perdata Notaris dalam UUJN.</p>
10	<p>Willy Tanjaya, NIM: 107011006, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (2012)</p>	<p>Dengan judul, “Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.” Substansi permasalahan yang dibahas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi dasar lahirnya ketentuan tentang perserikatan perdata Notaris?</li> <li>2. Apakah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris</li> </ol>

<sup>24</sup> Amri Nasution, “Kajian Yuridis Mengenai Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Yogyakarta, UGM, 2015, hlm. Abstract. Lihat juga di <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/77672> diakses pada 2 November 2021.

		<p>Dalam Bentuk Perserikatan Perdata efektif untuk diterapkan?</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perserikatan perdata tersebut tidak efektif untuk dijalankan karena mengorbankan nilai-nilai kemandirian dan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dalam menjaga kerahasiaan serta permasalahan-permasalahan lain seperti kekhawatiran akan dominasi Notaris dalam perserikatan, menciptakan perusahaan akta, persaingan tidak sehat antar Notaris, pengaturan yang tidak jelas dan lain sebagainya dan hanya memberikan kesempatan pada Notaris untuk menjalankan sebatas kantor bersama Notaris.<sup>25</sup></p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam tesis pembandingan masih membahas seputar perserikatan perdata notaris dalam UUJN karena UUJN-P belum diundangkan, sedangkan penelitian penulis akan membandingkan di antara keduanya yaitu peserikatan perdata Notaris dalam UUJN dan Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P.</p>
--	--	--

---

<sup>25</sup> Willy Tanjung, Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, *Tesis*, Medan, Universitas Sumatra Utara, 2012, hlm. 94-95.

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh penulis di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari judul penelitian, rumusan masalah, objek penelitian, pendekatan, metodologi dan kajian teoretis yang digunakan. Oleh karena itu peneliti meyakini bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

#### **F. Kerangka Teori**

Teori hukum berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoretis.<sup>26</sup> Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.<sup>27</sup> Menurut W. Friedman, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi yang lainnya. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri maka teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya,<sup>28</sup> sehingga untuk menganalisis secara komprehensif suatu penelitian memerlukan kajian yang diteliti secara

---

<sup>26</sup> H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hlm, 53.

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm, 38.

<sup>28</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1990, hlm. 1.

yuridis, filosofis dan sosiologis, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa kerangka teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht yang dikutip oleh Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>29</sup>

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Achmad Ali, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum dan harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>30</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi

---

<sup>29</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>31</sup>

Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPer mengharapkan terwujudnya kepastian hukum dalam hubungan kontraktual dengan melarang kontrak ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau harus ada alasan yang cukup menurut undang-undang sehingga kepastian hukum menjadi sangat penting sebagai landasan dasar sekaligus kontrak bagi para notaris yang akan menggabungkan diri dalam Persekutuan Perdata Notaris. Melalui teori kepastian hukum nantinya akan mengkaji perbandingan unsur-unsur konseptual yang ada di dalam Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN dan Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P.

## 2. Teori Sistem Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm.82-83

ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal, namun di sisi lain hukum adalah produk sosial sehingga sering sekali hukum yang ada di buku (tertulis) dan hukum yang berlaku di sosial tidak selalu sama. Friedman mengungkapkan teorinya tentang proses penegakan hukum. Menurutnya, berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada beberapa elemen atau unsur dalam sistem hukum antara lain adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>32</sup> Sebagaimana dijelaskan berikut:

a. Substansi hukum

Dalam substansi hukum ini mengandung keseluruhan asas hukum, norma atau aturan hukum dan putusan pengadilan juga termasuk di dalamnya sebagai bentuk dari landasan yuridis.

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya, yang didalamnya mencakup berbagai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan praktisi lainnya.

c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan suatu kebiasaan, opini, cara berpikir serta cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga

---

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System a Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 15.

masyarakat. Aparatur dan substansi dirasa kurang mampu mengakomodir berjalannya suatu sistem hukum. Hal itu yang menjadikan dasar bahwa budaya hukum juga harus lebih ditingkatkan agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik.<sup>33</sup>

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Struktur hukum merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ketiga unsur sistem hukum tidak berfungsi, maka menyebabkan subsistem lainnya terganggu.<sup>34</sup>

Melalui teori sistem hukum ini, penulis akan menjadikannya sebagai pisau analisis untuk melihat keberlangsungan Pasal 20 UUJN-P dalam dunia praktik kenotariatan sebagai Persekutuan Perdata Notaris. Baik itu ditinjau dari perspektif aturannya itu sendiri sebagaimana telah diatur di dalam UUJN, UUJN-P maupun dalam perundangan lainnya, kemudian dari perspektif notaris itu sebagai bagian representasi dari struktur hukum

---

<sup>33</sup> Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. Ke VIII*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.25.

<sup>34</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm 14-15.



maupun lingkungan budaya Persekutuan Perdata Notaris itu sendiri setelah diundangkannya Pasal 20 UUJN-P tentang Persekutuan Perdata Notaris.

### 3. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas sangat berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sejatinya dicapai. Efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi yang sudah ditargetkan, yang mana dalam konteks suatu organisasi target itu sudah disepakati bersama. Sabian Usman memberikan pengertian bahwa efektifitas hukum memiliki indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai apa yang telah direncanakan.<sup>35</sup>

Dalam konteks tujuan hukum, maka adanya hukum tidak lain untuk dapat mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang

---

<sup>35</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12.

ditetapkan untuk berbagai peristiwa masa kini dan untuk masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan atas kepentingan-kepentingannya di dalam batas yang layak.<sup>36</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976, hlm. 40.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena itu esensi pembentukan hukum mengenai Persekutuan Perdata Notaris sebagaimana Pasal 20 UUJN-P sebagai bentuk perubahan dari Perserikatan Perdata Notaris dalam Pasal 20 UUJN dapat dianalisis melalui teori efektifitas hukum ini untuk mengkaji indikator apakah penerapan Persekutuan Perdata Notaris ini sudah lebih efektif di lapangan atau kurang efektif untuk diadakan dalam praktik kenotariatan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika serta efektifitas Persekutuan Perdata Notaris ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan keterangan-keterangan narasumber. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti hukum sebagai norma. Norma yang dimaksud di sini meliputi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik dan masalah penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan perserikatan perdata Notaris.

### **2. Objek dan Narasumber**

Objek penelitian ini adalah regulasi yang terkait dengan Pasal 20 UUJN tentang Perserikatan Perdata Notaris dan UUJN-P tentang Persekutuan Perdata Notaris. Sedangkan narasumber penelitian ini adalah para notaris dan akademisi yang sudah berpraktik paling sedikit selama 5 tahun serta memahami konsep Persekutuan Perdata Notaris.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian dan mempelajari mengenai keberadaan atau konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi argumen untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.<sup>38</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk upaya memperdalam kajian dan pendekatan historis. Pendekatan konseptual merujuk pada unsur-unsur Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN dan Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P sedangkan pendekatan historis merujuk pada sejarah terbentuknya aturan mengenai Perserikatan Perdata Notaris. Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, sedangkan pendekatan historis dilakukan melalui kajian naskah akademik UUJN dan UUJN-P serta menggali alasan logis-legal diadakannya Persekutuan Perdata Notaris.

---

<sup>38</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 58

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memiliki daya ikat secara yuridis,<sup>39</sup> seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 No. 23.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad Tahun 1847 No. 23.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4432.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam,<sup>40</sup> seperti penjelasan undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, doktrin hukum dan hasil wawancara.

---

<sup>39</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 127.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 23.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Bahasa Belanda-Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.<sup>41</sup>

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi dokumen atau kepastakaan merupakan kegiatan yang mengumpulkan serta memeriksa ataupun melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen atau kepastakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis pada penulisan tesis ini. Studi kepastakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum atau bahan-bahan hukum yang berupa bahan pustaka lainnya.

b. Wawancara

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 195

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang mumpuni juga pernah mengalami secara praktik yang berkaitan dengan Pasal 20 UUJN-P tersebut. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa dan secara komunikatif atau berdialog dua arah sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Narasumber adalah orang yang mempunyai sumber informasi baik berupa data maupun dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengolahan bahan hukum kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan atau menata jenis bahan hukum kualitatif sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Setelah data tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan maka langkah selanjutnya adalah membahas, menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti.*, hlm. 174-175.

Bahan hukum deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>43</sup> Menurut Sunarto, Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>44</sup>

Setelah bahan penelitian yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Identifikasi bahan penelitian, yaitu mengidentifikasi fakta hukum yang berupa peristiwa hukum;
- b. Seleksi bahan penelitian, yaitu proses penyaringan terhadap bahan hukum yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;
- c. Klasifikasi bahan penelitian, yaitu pengelompokkan dan penempatan bahan hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;

---

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm .236.

<sup>44</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 2001, hlm. 47.

<sup>45</sup> Zainal Askin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.87



- d. Sistematika bahan penelitian, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan bahan penelitian ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. Penyusunan bahan penelitian dilakukan secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisanya.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.<sup>46</sup>

#### **H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tesis yang disusun mengikuti sistematika bab 1 berisi pendahuluan; bab 2 berisi kajian teoretik; bab 3 berisi hasil penelitian; dan bab 4 penutup berisi simpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

Bab I pada intinya menguraikan mengenai gagasan awal dan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, bahan

---

<sup>46</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press, 2005, hlm. 20

penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan penelitian, analisis penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II pada intinya menguraikan kajian teoretik mengenai tinjauan tentang persekutuan dan perserikatan perdata sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris, tinjauan tentang perserikatan perdata dan persekutuan perdata setelah notaris, tinjauan tentang perbandingan tahapan mendirikan Kantor Bersama Notaris di Indonesia, Belanda dan Belgia. Kajian teoretik ini pada dasarnya membahas dasar-dasar teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan penelitian ini.

Bab III menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan yakni menguraikan tentang pemaknaan notaris tentang perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris pada Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris, implikasi penerapan persekutuan perdata bagi notaris berdasar UUJN-P, kemudian dianalisis secara komprehensif dan mendalam untuk menggali implikasi penerapan persekutuan perdata bagi notaris berdasar UUJN-P. Uraian dan pembahasan bab ini pada intinya menjawab pokok permasalahan studi yang diangkat dalam rumusan masalah penelitian ini.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan studi merupakan jawaban-jawaban atas permasalahan, sedangkan saran dan masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan.



## BAB II

### KAJIAN TEORETIK TENTANG PEREKEMBANGAN PERSERIKATAN DAN PERSEKUTUAN PERDATA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS

#### A. Tinjauan tentang Persekutuan dan Perserikatan Perdata sebelum Undang- Undang Jabatan Notaris

##### 1. Pengertian Persekutuan dan Perserikatan Perdata

Persekutuan perdata maupun perserikatan perdata keduanya sering disebut sebagai *Maatschap*. Pengaturan *Maatschap* dalam KUHPer diatur dalam Pasal 1618 KUHPer sampai Pasal 1652 KUHPer. *Maatschap* tidak memiliki suatu definisi tunggal, karena dapat dikenal dengan sebutan perserikatan, perseroan maupun persekutuan.

Ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai peristilahan ini, dalam Pasal 1618 KUHPer mengatakan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan-bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Selama ini diyakini bahwa yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPer adalah terjemahan dari peristilahan *Maatschap* yang mana dalam

pembentukannya harus diadakan dalam bentuk perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan pemasukan suatu untuk menjadi kekayaan bersama.<sup>47</sup>

Istilah persekutuan juga di dalam Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwodarminta memiliki definisi bahwa persekutuan adalah persatuan orang-orang yang sama kepentingannya (terhadap suatu perusahaan tertentu), sedangkan kata “sekutu” memiliki definisi: peserta pada suatu perusahaan. Persekutuan diartikan sebagai suatu badan usaha yang terdiri dari para sekutu serta menjalankan perusahaan.

Menurut R. Subekti dan Tjirosoedibio menjelaskan bahwa *Maatschap* diartikan sebagai persekutuan, kerjasama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan, tanpa bentuk badan hukum terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung, sendiri-sendiri perbuatannya, ke dalam mereka memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian persekutuan.<sup>48</sup>

Persekutuan perdata di dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *partnership*, kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*.<sup>49</sup> Ketentuan tentang pasal persekutuan perdata diatur di dalam Pasal 1618 KUHPer tentang definisi persekutuan didasarkan atas perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri yaitu memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan tujuan mencari

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 1618 KUHPer.

<sup>48</sup> R. Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramita, 1996, hlm. 73.

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 26.

keuntungan. Menurut Chidir Ali, persekutuan perdata diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.<sup>50</sup>

Persekutuan perdata sebagaimana definisi diatas di dalamnya terkandung unsur-unsur:<sup>51</sup>

- a. Pembentukan persekutuan didasar atas perjanjian timbal balik;
- b. Adanya *inbreng* yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan, *inbreng* dapat berupa uang, barang ataupun tenaga;
- c. Dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat.

Ketiga unsur ini, adalah tambahan dari 4 (empat) unsur yang ada pada pengertian perkumpulan dalam arti luas, yang meliputi:

- a. Kepentingan bersama;
- b. Kehendak bersama;
- c. Tujuan bersama.
- d. Kerjasama

Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama ini dalam persekutuan perdata dilakukan dengan menjalankan perusahaan. Menjalankan

---

<sup>50</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 133.

<sup>51</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, buku kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 21.

Perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan sebagai perbutan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba.

Berdasar Pasal 1618 KUHPer persekutuan perdata didirikan berdasarkan suatu perjanjian, yaitu bersifat kontraktual. Pasal 1618 KUHPer tidak mengharuskan adanya syarat tertulis dalam pendiriannya, maka perjanjian yang dimaksud adalah bersifat konsensual, yaitu dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan. Perjanjian itu mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian.<sup>52</sup>

Pesekutuan perdata di dalamnya terdapat orang-orang atau sekutu yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjalankan suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Pasal 1619 ayat (2) disebutkan bahwa masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang atau barang dalam perseroan, dengan risiko utang bagi sekutu yang tidak memasukkan uang atau barang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 1624 dan 1625 KUHPer. Dalam Pasal 1620 - 1623 KUHPer membedakan antara *Maatschap* umum (*algehele maatschap*) dan *Maatschap* khusus (*bijzondere maatschap*), yaitu:<sup>53</sup>

a. Persekutuan Perdata Umum (*algehele maatschap*)

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1624 KUHPer.

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum.*, hlm.34-35.

Persekutuan perdata umum adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Persekutuan yang demikian dilarang Undang-Undang Pasal 1621 KUHPer. Pasal ini membolehkan persekutuan perdata penuh (umum) dengan *keuntungan (algehele maatschap van wints)*. Dengan perkataan lain, Pasal 1921 KUHPer memperbolehkan yang dimasukan itu seluruh keuntungan.

Larangan ini dapat dipahami, dengan pemasukan tanpa rincian, orang akan sulit membagi keuntungan secara adil sebagaimana ditentukan Pasal 1633 KUHPer yang menentukan bahwa jika di dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditentukan bagian keuntungan dan kerugian masing-masing, maka dibagi menurut keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu. Kemudian bagi sekutu hanya memasukkan tenaga kerja, pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan pemasukan sekutu berupa uang atau barang yang paling sedikit.

Pasal 1622 KUHPer memperbolehkan perdata yang memperjanjikan bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan seluruh tenaga kerjanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dibagi kepada semua sekutu. Persekutuan perdata yang demikian dinamakan persekutuan perdata keuntungan *(algehele maatschap van wints)*.

b. Persekutuan Perdata Khusus (*bijzondere Maatschap*)

Persekutuan perdata khusus atau *bijzondere maatschap* merupakan persekutuan perdata yang mengadakan secara terperinci atas harta kekayaan



yang dimasukan oleh para sekutu baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam Persekutuan Perdata jenis khusus, para anggota (sekutu) masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari tenaga kerjanya (*vide*: Pasal 1623 KUHPer).

Penjelasan di atas telah diuraikan bahwa Persekutuan Perdata itu didirikan berdasarkan atas perjanjian (*vide*: Pasal 1618 KUHPer), karena dalam Pasal 1618 KUHPer tersebut tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksudkan di situ sifatnya *konsensuil* yaitu cukup dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak saja.

Persekutuan perdata khusus, para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Persekutuan yang demikian diatur Pasal 1633 KUHPer. Di Amerika Serikat dan Inggris persekutuan perdata dibedakan menjadi *general partnership* dan *limited partnership*. *General partnership* yang maknanya menyerupai seperti persekutuan perdata.

Selain kedua jenis *maatschap* tersebut, sebenarnya terdapat jenis *maatschap* yang ketiga, yaitu persekutuan keuntungan (*algehele maatschap van winst*) yang merupakan pengecualian dari *maatschap* umum yang menurut ketentuan Pasal 1621 KUHPer tidak diperkenankan adanya *maatschap* umum, kecuali jika

pemasukan dari para sekutu seluruhnya berupa tenaga kerja yang dapat menimbulkan keuntungan yang dapat dibagi-bagi di antara mereka.<sup>54</sup>

Beda halnya dengan perserikatan, kata serikat atau perserikatan eksis di Indonesia terlebih dahulu kata persyarikatan lebih eksis yang berasal dari kata dasar syarikat. Kamus Besar Bahasa Indonesia memasukkan kosa kata “syarikat” dan “serikat” sebagai kata baku dalam kelas kata nomina, sementara kata “syarekat” dan “sarekat” tidak termasuk kata baku. Kata syarikat, syarekat, dan sarekat, sering digunakan dalam ejaan lama. Misalnya menjadi nama organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI), berubah menjadi Sarekat Islam (SI), dan kini memakai nama Syarikat Islam Indonesia.<sup>55</sup>

Perserikatan diambil dari kata serikat, perserikatan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti perkumpulan; ikatan; perhimpunan; perseroan atau persekutuan. Banyak organisasi yang menggunakan kata perserikatan, misalnya perserikatan atau persyarikatan sebagai kompetisi sepak bola Indonesia yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1931,<sup>56</sup> ada juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu organisasi Internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum.*, hlm. 140.

<sup>55</sup> Persyarikatan, <https://suaramuhammadiyah.id/>, diakses pada 7 Mei 2022.

<sup>56</sup> Perserikatan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan>, diakses pada 7 Mei 2022.

<sup>57</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa), diakses pada 7 Mei 2022

Istilah perserikatan dikenal juga dalam konteks hukum perdata, namun keberadaanya juga disebut sebagai *maatschap*. Istilah *Maatschap* dalam hubungannya dengan istilah *burgearlijke maatschap*, H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan bahwa bentuk persekutuan perdata (*burgearlijke maatschap*) sebagaimana diatur dalam bab VIII Buku III, KUHPer adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut “*burgerlijke maatschap*” itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan, meski ternyata “*burgerlijke maatschap*” dalam praktek juga sering menjalankan perusahaan.

Perbedaan yuridis antara persekutuan perdata dengan perserikatan perdata dapat dilihat dari Pasal 1618 dan 1623 KUHPer. Dalam Pasal 1618 KUHPer menyebutkan bahwa perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka, sedangkan pasal 1623 KUHPer menyebutkan bahwa perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

Dari ketentuan kedua pasal tersebut Soekardono membedakan adanya perseroan yang dapat menjalankan perusahaan, termasuk bidang hukum dagang sebagaimana Pasal 16 KUHD, yaitu persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama

bersama yang kemudian di dalam KUHPer disebut persekutuan perdata, sedangkan ada juga perseroan yang tidak menjalankan perusahaan untuk tujuan keuntungan yang disebut sebagai perserikatan perdata.<sup>58</sup>

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas, sebenarnya istilah *Maatschap* dapat diartikan sebagai persekutuan ataupun perserikatan, semuanya memiliki pengertian berbeda-beda, maka sebelum membahas tentang persekutuan dan perserikatan perdata, terlebih lebih dahulu perlu memahami mengenai konsep perkumpulan yang merupakan cikal bakal atau latar belakang terbentuknya Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Perkumpulan dalam pengertian ini, dapat dibedakan 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini, terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan, yaitu:
  - a. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;
  - b. Beberapa orang tersebut berkehendak (sepakat) untuk mendirikan perkumpulan;

---

<sup>58</sup> Hery Kurniawan Zaenal, Perjanjian Perserikatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Tugas Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Tesis*, Magister Kenotariaian Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 44.

<sup>59</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 Tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum* Jakarta: Djambatan, 1988, hlm. 11.

- c. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;
- d. Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan ini sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama. Bentuk perkumpulan ini dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang sama-sama menjalankan perusahaan.

Perkumpulan dalam arti luas inilah bentuk dasar dari semua bentuk Persekutuan Perdata (*Maatschap Vennootschap*).<sup>60</sup>

- 2) Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan menjadi bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah *vereniging*, yang merupakan awal terbentuknya Perserikatan Perdata (*Burgelijk vennootschap*)<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Adha Dia Agustin, The Independence of Notary in The Civil Partnership of Notary, *Jurnal Rechtsidee*, Vol 1, No 2, 2014, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hlm. 3.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 4

Persamaan dari kedua bentuk perkumpulan ini adalah masing-masing memiliki atau mengandung unsur-unsur yang sama dalam pembentukannya, unsur-unsur tersebut, yaitu kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan kerja sama, H.M.N Purwosutjipto menyebut persekutuan perdata adalah perseroan perdata yang menjalankan perusahaan, sedangkan perbedaannya persekutuan perdata masuk ke dalam perkumpulan dalam arti luas dan perserikatan perdata masuk ke dalam perkumpulan dalam arti sempit.<sup>62</sup>

Perserikatan perdata yang dikategorikan masuk dalam lapangan hukum perdata umum, tidak masuk dalam kajian hukum bisnis (hukum ekonomi), sehingga yang dijadikan dasar Perserikatan Perdata ini adalah Pasal 1618 KUHPer. Dalam perserikatan perdata juga mengandung 2 (dua) unsur pemasukan (*inbreng*) dan bertujuan memperoleh keuntungan bersama. Hanya saja keuntungan yang ada dalam Perserikatan Perdata tidak sebatas berupa uang tetapi lebih pada **kemanfaatan** yang terkandung sebagai keuntungan.

## **2. Dasar Hukum Persekutuan dan Perserikatan Perdata**

Ketentuan mengenai persekutuan maupun perserikatan perdata ini diatur dalam Pasal 1618 s.d 1652 BAB 8 Buku III KUHPer. Berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPer bahwa persekutuan perdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

---

<sup>62</sup> HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok.*, hlm.11.

Adapun beberapa aturan yuridis tentang persekutuan dan perserikatan perdata dalam KUHPer, dapat diuraikan seperti pada Tabel 2.1 berikut ini.<sup>63</sup>

Tabel 2.1. Aturan Pasal 1618 – 1652 KUHPer.

BAGIAN 1: Ketentuan-ketentuan umum	Pasal 1619	Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.
	Pasa 1620	Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada yang terbatas.
	Pasal 1622	Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.
	Pasal 1623	Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.
BAGIAN 2: Persetujuan-persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain	Pasal 1624	Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu lain dalam persetujuan itu
	Pasal 1625	Tiap peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk

<sup>63</sup> Lihat Pasal 1619-1652 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Semarang: Balai Pustaka, 2014.

		dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta wajib memberikan pertanggung jawaban menurut cara yang sama dengan cara jual beli.
	Pasal 1630	Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.
	Pasal 1633	Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.
	Pasal 1635	Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.
	Pasal 1637	Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa



		adanya pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu.
BAGIAN 3 Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain	Pasal 1642	Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.
	Pasal 1644	Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak mengikat peserta lain kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung
BAGIAN 4: Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata	Pasal 1646	Perseroan bubar: 1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis; 2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu; 3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta 4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau

		bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.
	Pasal 1647	Pembubaran perseroan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu tidak boleh dituntut oleh seorang peserta sebelum lewatnya waktu itu, kecuali jika ada alasan yang sah seperti jika seorang peserta tidak memenuhi kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus perseroan itu, atau alasan lain semacam itu yang pertimbangan tentang sah dan beratnya diserahkan kepada Pengadilan.
	Pasal 1649	Perseroan boleh dibubarkan atas kehendak beberapa peserta atau hanya atas kehendak satu orang peserta, jika perseroan itu didirikan untuk waktu yang tak tentu. Pembubaran demikian baru terjadi jika pemberitahuan pembubaran disampaikan kepada semua peserta dengan itikad baik dan tepat pada waktunya.
	Pasal 1652	Semua aturan tentang pembagian warisan, tentang cara pembagian itu, begitu pula tentang kewajiban-kewajiban yang timbul dari aturan-aturan itu berlaku juga untuk pembagian harta benda perseroan di antara para peserta.

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Beberapa aturan pada Tabel 2.1 merupakan dasar hukum sekaligus panduan yuridis tentang ketentuan-ketentuan umum perseroan perdata, mekanisme

pendirian perseroan, persetujuan para sekutu, ikatan dan hak-hak para sekutu dan juga mekanisme pembubaran suatu perseroan perdata yang dalam hal ini menjadi landasan hukum juga bagi persekutuan dan perserikatan perdata, hanya saja sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa persekutuan perdata itu dimaksudkan untuk mengepankan keuntungan sedangkan perserikatan perdata lebih mengedepankan kebermanfaatan.

Dasar hukum persekutuan dan perserikatan perdata tidak hanya diatur dalam KUHPer saja, namun juga diatur dalam KUHD. Dalam KUHD persekutuan maupun perserikatan perdata dikenal dengan istilah firma, yaitu perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawa satu nama bersama.<sup>64</sup> Dalam firma, setiap anggota harus bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perserikatan yang sudah disepakati dari perseroan,<sup>65</sup> yang mana dalam pendiriannya harus didirikan dengan akta otentik di tempat kedudukan mereka, aturan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 bahwa tiap-tiap Perseroan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga, sedangkan Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa para persero firma diharuskan mendaftarkan atas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan negeri yang dalam daerah-hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan.

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 16 KUHD.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 18 KUHD.

Secara keseluruhan aturan tentang perserikatan dan persekutuan perdata telah diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 35 KUHD dari mulai definisi, kewajiban, hak para sekutu, tatacara pendirian firma, pengumuman firma, hingga mekanisme pembubaran bagi firma.

### **3. Persyaratan Pendirian Persekutuan dan Perserikatan Perdata**

Pendirian persekutuan maupun perserikatan perdata diatur dalam Pasal yang dalam dalam KUHPer yang mana harus diawali dengan perjanjian. Pasal 1618 KUHPer menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa dalam mendirikan persekutuan atau perserikatan perdata harus ada unsur-unsur yang dipenuhi dalam rumusan pendiriannya, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Adanya konsensus antara dua orang atau lebih;
- b. Memasukan sesuatu dalam persekutuan;
- c. Maksudnya membagi keuntungan yang terjadi karenanya

Konsekuensi dari adanya suatu Perjanjian para pihak dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha. Adapun bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan yang bermanfaat bagi para

---

<sup>66</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 62.

sekutu, tepatnya dalam Pasal 1619 ayat (1) KUHPer yaitu bahwa usaha persekutuan adalah usaha halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak.

Persekutuan harus mengenai usaha yang halal, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan harus dibuat untuk keuntungan bersama. Gunawan Widjaja Pengertian Persekutuan dari Rumusan Pasal 1618 KUHPer dapat diketahui bahwa suatu persekutuan merupakan suatu perjanjian yang memiliki dua unsur esensialitas.<sup>67</sup> Dapat diartikan, perjanjian itu mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut (*vide*: Pasal 1624 KUHPer). Adapun unsur mutlak yang ada pada persekutuan perdata adalah:

1. Adanya pemasukan (*inbrenng*), sesuai ketentuan pasal 1619 ayat (2) KUHPer.
2. Adanya pembagian keuntungan atau kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1633, Pasal 1634 dan Pasal 1635 KUHPer.

Ketentuan pada Pasal 1619 ayat (2) KUHPer menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan perdata yang didirikan tersebut. Pemasukan ini dapat terdiri atas:

1. Uang; atau
2. Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan (*inbrenng*), misalnya seperti:

---

<sup>67</sup> Gunawan Widjaja, *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 78.

- a. Rumah atau Gedung;
  - b. Kendaraan bermotor;
  - c. Alat perlengkapan kantor;
  - d. Kredit, manfaat atau kegunaan atas sesuatu benda;
  - e. *Good-will*;
  - f. Hak pakai dan sebagainya.
3. Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran.

Unsur-unsur pendirian persekutuan perdata ini dalam mencapai kepastian hukum baik bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan akta otentik,<sup>68</sup> ketentuan ini selaras dengan Pasal 22 KUHD. Akta otentik yang dibuat sebagaimana Pasal 26 KUHD harus memenuhi syarat administratif yaitu:

- a. Nama, nama depan; pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma;
- b. Penyebutan firma mereka dengan keterangan apakah perseroan itu umum, atau hanya terbatas pada sesuatu perusahaan yang khusus dan dalam hal yang berbelakangan ini, dengan menyebutkan mata perusahaan khusus itu;
- c. Penunjukan sekutu-sekutu yang dikecualikan dari hak menandatangani untuk firma;
- d. Waktu mulai berlakunya dan akan berakhirnya perseroan;

---

<sup>68</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.37.

- e. Akhirnya pada umumnya bagian-bagian itulah dari persetujuan-perseroan yang perlu guna menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap perseroan.

#### **4. Tahapan dalam Pendirian Persekutuan dan Perserikatan Perdata**

Pendirian perserikatan atau persekutuan perdata atau firma memiliki tahapan-tahapan yang harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan, pendaftaran Firma dapat berupa petikan akta saja.<sup>69</sup> Berdasarkan Pasal 7 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan juga mengharuskan mendaftarkan ke Menteri hukum dan HAM, sebagaimana berbunyi,

“Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.”

Perusahaan yang dimaksud yang wajib didaftarkan itu dilandasi melalui Pasal 8 UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar adalah perusahaan Badan Hukum, termasuk di dalamnya koperasi; persekutuan (perserikatan/firma); perseorangan; perusahaan lainnya di luar yang tersebut tadi. Adapun cara-cara melakukan dalam melakukan pendaftaran yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 23-25 KUHD.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar.

- a. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
- b. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan.
- c. Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan di setiap cabang, maka pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Provinsi tempat kedudukannya.

Pasal 14 UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar menjelaskan lebih detail bahwa jika perusahaan itu berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan yaitu:

- a.
  - 1) tanggal pendirian persekutuan;
  - 2) jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
- b.
  - 1) nama persekutuan atau nama perusahaan;
  - 2) merek perusahaan apabila ada;
- c.
  - 1). Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
  - 2) Izin-izin usaha yang dimiliki;
- d.
  - 1) Alamat kedudukan persekutuan;
  - 2) Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;
- e. Berkenaan dengan setiap sekutu:
  - 1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
  - 2) setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;



- 3) Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
  - 4) Alamat tempat tinggal yang tetap;
  - 5) Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - 6) tempat dan tanggal lahir;
  - 7) Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  - 8) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
  - 9) Setiap kewarganegaraan dahulu.
- f. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
  - g. Jumlah modal (tetap) persekutuan;
  - h.
    - 1) Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
    - 2) Tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan;
    - 3) Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
  - i. Tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan)

Setelah persyaratan substansial dan formil terpenuhi, dalam Pasal 28 KUHD mengamanatkan bahwa ikhtisar resmi dari akta Firma pendirian itu harus diumumkan dalam Berita Negara Rakyat Indonesia (BNRI) atau Tambahan Berita Negara. Apabila akta Firma tersebut tidak didaftarkan kepada Panitera, maka pendirian Firma tersebut hanya dianggap sebagai persekutuan umum,

didirikan tanpa batas, dianggap tidak ada sekutu yang dikecualikan bertindak atas nama Firma,<sup>71</sup> bahkan tiap sekutu berhak menandatangani dan berbuat perbuatan hukum bagi persekutuannya, tetapi karena Firma bukan merupakan badan hukum, maka akta pendiriannya tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman RI.

Proses pendaftaran tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan.<sup>72</sup> Apabila sudah terdaftar di daftar perusahaan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Tahapan di atas merupakan rangkaian dalam mendirikan persekutuan atau perserikatan perdata sebelum lahirnya UUJN dan UUJN-P, melainkan diatur dalam KUHPer, KUHD dan UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar dan aturan lainnya, maka persekutuan dan perserikatan perdata ini akan berlaku sampai waktu yang ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dan sudah dituangkan ke dalam akta, namun dimungkinkan juga berdasarkan Pasal 1646 KUHPer tentang hal-hal yang menyebabkan berakhirnya persekutuan perdata (*maatschap, partnership*), antara lain sebagai berikut:

- 1) Perijinan telah berakhir;

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 29 KUHD.

<sup>72</sup> Lihat Pasal 20 UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar.

- 2) Tugas pokok persekutuan perdata telah terselesaikan;
- 3) Salah satu sekutu meninggal dunia atau dinyatakan mengalami pailit; dan
- 4) Keinginan membubarkan persekutuan perdata dari keseluruhan anggota persekutuan.

## 5. Peran Notaris dalam Pendirian Persekutuan dan Perserikatan Perdata

Notaris tidak hanya dikenal di Indonesia akan tetapi di beberapa negara. Notaris di negara yang menganut hukum *common law* adalah seorang profesional independen sedangkan dalam negara yang menganut hukum *civil law* terdapat perbedaan dimana notaris diangkat oleh pejabat berwenang sehingga notaris bukanlah seorang profesional yang independen akan tetapi adalah perpanjangan dari kewenangan pemerintah yang membantu berbagai tugas, terutama bidang keperdataan.<sup>73</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada notaris dalam negara yang menganut *common law* tidak seluas kewenangan notaris *civil law* dimana dalam negara tersebut notaris selain membuat akta, notaris diberi wewenang untuk melakukan transaksi properti, wasiat dan warisan dan menyimpannya dalam arsip.<sup>74</sup>

Notaris dalam menjalankan kewenangannya akan selalu melekat dengan pembuatan akta sebagai akta sebagai sistem pembuktian yang mana dengan alat-alat bukti yang berjenjang sebagaimana Pasal 1866 KUHPer yang terdiri atas:

---

<sup>73</sup> Freddy Haris, dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 35

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

- a. Bukti tulisan yang dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

Lanjut dalam Pasal 1868 KUHPer, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan penjelasan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPer, maka dalam suatu akta otentik memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a. Bentuknya sesuai Undang-Undang
- b. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.
- c. Kekuatan pembuktian yang sempurna.

Ketentuan Pasal 1866 dan 1868 KUHPer ini merupakan dasar hukum mengapa pejabat umum diperlukan, dalam hal notaris yang berwenang untuk membuat akta otentik sebelum adanya UUJN telah diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 1 PJN menjelaskan notaris adalah:<sup>75</sup>

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu Undang-Undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu Undang-Undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

---

<sup>75</sup> Pasal 1 PJN (S. 1916-46; N. Not. 1.)

Peran notaris dalam membuat berbagai akta otentik. Adapun peran notaris lainnya terhadap akta yang dibuatnya dalam hal mendirikan persekutuan perdata dan badan hukum lainnya, yaitu:

- a. Membuat akta otentik langsung di hadapan Notaris.<sup>76</sup>
- b. Notaris diwajibkan untuk membuat minuta akta-akta yang dibuat di hadapannya.<sup>77</sup>
- c. Berwenang untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan dari sebuah akta apabila diminta oleh pemegang sah minuta akta,<sup>78</sup> atau para ahli waris atau penerima hak.<sup>79</sup>
- d. Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya di pengadilan apabila dianggap tidak cakap dalam pembuatan akta tersebut.<sup>80</sup>

## **B. Tinjauan tentang Perserikatan dan Persekutuan Perdata setelah Undang-Undang Jabatan Notaris**

### **1. Pengertian Perserikatan Perdata dan Persekutuan Perdata Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1868 KUHP. Pada perkembangannya awal, sebelum berlakunya UUNJ, peraturannya masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik. Peraturan tersebut diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie*

---

<sup>76</sup> Pasal 22 PJN.

<sup>77</sup> Pasal 35 PJN.

<sup>78</sup> Pasal 38 PJN.

<sup>79</sup> Pasal 41 PJN.

<sup>80</sup> Pasal 52 PJN.

(Peraturan Jabatan Notaris) sebagaimana diatur dalam staatsblad No.1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya. Peraturan ini sudah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara yang diundangkan pada tanggal 13 november 1954 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1954 nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 700. Selama 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di indonesia, pada tanggal 6 oktober tahun 2004 Peraturan Jabatan Notaris dinyatakan tidak berlaku pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>81</sup>

Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>82</sup>

Setelah diberlakukannya UUIJN, kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Kenotariatan juga mengalami perubahan. Kebijakan kenotariatan yang sebelumnya didasarkan pada Keputusan Kemenkumham Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan telah diubah dan

---

<sup>81</sup> Jabatan Notaris <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/31> diakses pada 21 Juli 2022

<sup>82</sup> H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 101- 102.

disempurnakan dengan Peraturan Kemenkumham Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Salah satu kebijakan yang baru dikeluarkan bagi notaris adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 UUJN adalah menetapkan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Selanjutnya disebutkan bahwa bentuk perserikatan perdata yang akan digunakan diatur oleh para notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris tunduk pada Stbl.Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Pada tahun 2010, baru terbentuklah Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 menjelaskan bahwa Perserikatan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama.

Adanya Pasal 1 ini memberikan definisi bahwa notaris dapat bergabung dalam suatu kantor Bersama yang diikat oleh suatu perjanjian dengan tetap mengedepankan kemandirian masing-masing notaris dalam menjalankan Jabatan. Perserikatan Perdata Notaris ini diharapkan akan dapat eksis dalam dunia kenotariatan. Tujuan utama diadakannya Perserikatan Perdata Notaris sudah ditulis dalam pasal 2 yaitu, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan, meningkatkan pengetahuan dan keahlian teman serikat dan efisiensi biaya pengurusan kantor.

Pada perkembangan berikutnya, setelah rangkaian sidang perubahan UUJN menjadi UUJN-P, ada perubahan substansial juga di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (3) UUJN yang mengalami perubahan substansi di dalam UUJN-P yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- 2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dihapus.”

Pasal 20 UUJN-P menyatakan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, dan bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dipertahankannya ketentuan bahwa notaris di



Indonesia dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia di bidang kenotariatan, dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian para notaris.<sup>83</sup>

Di sisi lain, Pasal 20 ayat (1) UUJN, notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata Notaris dirubah ke dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN-P menjadi Persekutuan Perdata Notaris, sedangkan Pasal 20 ayat (3) dihapus sehingga tidak berlaku lagi ketentuan peraturan menteri sehingga membawa akibat hukum membatalkan Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam bentuk Perserikatan.

Perserikatan Perdata Notaris setelah mengalami revisi undang-undang tetap eksis keberadaannya di dalam UUJN-P dengan tujuan yang sama untuk membentuk kantor bersama, hanya saja berganti nama menjadi Persekutuan Perdata Notaris, selain itu pasal 20 ayat (3) dihapus sehingga memunculkan multitafsir tentang syarat-syarat, mekanisme, dan prosedur izin Persekutuan Perdata Notaris sehingga sampai hari ini sering dianggap sebatas kantor bersama dan belum ada pengertian yuridis yang eksplisit tentang pengertian Persekutuan Perdata Notaris.

---

<sup>83</sup> Ina Zakhina, "Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 3-4.

## 2. Dasar Hukum Perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris

Pada awalnya, Pasal 12 Peraturan Jabatan Notaris melarang bagi notaris untuk mengadakan perserikatan. Adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris untuk mengadakan perserikatan adalah karena perserikatan tidak menguntungkan bagi masyarakat umum. Dikatakan tidak menguntungkan karena perserikatan akan mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat terhadap notaris yang dikehendaknya. Selain itu dikhawatirkan perserikatan semacam ini akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris.<sup>84</sup>

Berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berperan sebagai regulator merancang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Rancangan Peraturan Menteri tersebut disusun oleh suatu tim yang terdiri dari unsur dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, unsur ahli/akademisi, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Notaris. Tim tersebut sudah menyelesaikan Peraturan Menteri tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata dan Peraturan Menteri ini sudah disahkan oleh Patrialis Akbar yang pada

---

<sup>84</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, hlm. 107.108.

saat itu menjabat selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tahun 2010, baru terbentuklah Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan. Peraturan ini memuat tata cara pelaksanaan berjalannya sebuah Perserikatan Perdata Notaris yang terdiri terdiri dari 7 Bab dan 21 Pasal, yang dapat diuraikan seperti pada Tabel 2.2 berikut ini diantaranya:<sup>85</sup>

Tabel 2.2. Substansi Aturan Perserikatan Perdata Notaris

Pasal 1	Definisi Perserikatan Perdata Notaris	Perserikatan perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu Kantor Bersama Notaris.
Pasal 2	Tujuan perserikatan perdata Notaris	Tujuan Perserikatan meliputi: a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan; b) Meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan c) Efisiensi biaya pengurusan kantor
Pasal 3 (1)	Persyaratan Pendirian Perserikatan	Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat: a) Telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;

<sup>85</sup> Lihat Pasal 2 – 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;</li> <li>c) Tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris;</li> <li>d) Tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;</li> <li>e) Mempunyai kondite baik; dan</li> <li>f) Tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.</li> </ul>
<p>Pasal 4</p>	<p>Mekanisme mendirikan Perserikatan Perdata</p>	<p>Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.</p> <p>Dalam hal terdapat Teman Serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan perkawinan atau semenda; dan/atau darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan dan surat keterangan tersebut dilampirkan bersama dengan surat keterangan.</p>

Pasal 5		<p>Akta Notaris perserikatan perdata Notaris harus memuat: a. nama, alamat, dan tempat kedudukan Perserikatan; b. nama dan identifikasi Teman Serikat; c. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah Teman Serikat; d. jangka waktu Perserikatan; e. bentuk pemasukan Teman Serikat; f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Teman Serikat termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga. (2) Nama Perserikatan harus didahului dengan frasa “Perserikatan Perdata Notaris”.</p>
Pasal 6		<p>Sebelum akta Notaris dibuat, calon Teman Serikat menyampaikan rancangan akta tersebut kepada Menteri dengan melampirkan dokumen.</p> <p>Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak rancangan akta Notaris dan dokumen diterima secara lengkap, Menteri menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan.</p> <p>Rancangan akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta Notaris dan ditandatangani Teman Serikat, setelah Menteri menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris yang</p>

		bersangkutan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan.
Pasal 7		<p>Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta dibuat setelah adanya surat tidak keberatan Notaris oleh Menteri, Teman Serikat memberitahukan kepada Menteri mengenai telah ditandatangani akta tersebut, dengan melampirkan salinan akta tersebut yang sesuai dengan aslinya.</p> <p>Salinan itu memuat tembusa lampirannya disampaikan kepada Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris; pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.</p> <p>Apabila salinan akta Notaris yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan rancangan yang telah disampaikan kepada Menteri, Menteri memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris ketidaksesuaian tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.</p>
Pasal 8	Hak-hak teman serikat Perserikatan Perdata Notaris	<p>Hak Teman Serikat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol Teman Serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

		<p>b. Melanjutkan Perserikatan dalam hal Teman Serikat sekurang-kurangnya menjadi 2 (dua) orang dan masih dalam ikatan perjanjian karena salah seorang Teman Serikat berhenti atau pindah tempat kedudukan.</p> <p>c. Melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan atas pengurusan Perserikatan.</p> <p>d. Menggunakan barang milik Perserikatan sesuai dengan peruntukannya.</p>
Pasal 9	Kewajiban teman serikat	<p>Dalam menjalankan Perserikatan, setiap Teman Serikat wajib:</p> <p>a. Menjalankan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan Kode Etik Notaris.</p> <p>b. Memberikan persetujuan atas laporan keuangan Perserikatan.</p>
Pasal 11	Tanggung jawab teman serikat	<p>Teman Serikat bertanggung jawab atas:</p> <p>a. Akta yang dibuat olehnya atau di hadapannya;</p> <p>b. Semua dokumen dan/atau protokol yang berada dalam penyimpanannya;</p> <p>c. Semua akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya, dokumen dan/atau protokol yang berada dalam penyimpanannya, sebelum Notaris yang bersangkutan mengikatkan diri dalam Perserikatan; dan</p> <p>d. Laporan keuangan Perserikatan.</p>

Pasal 12	Berakhirnya Perserikatan Perdata Notaris	<p>Notaris berakhir sebagai Teman Serikat dalam Perserikatan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagai Notaris;</li> <li>b. Diberhentikan sementara sebagai Notaris;</li> <li>c. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris;</li> <li>d. Pindah tempat kedudukan Notaris; atau</li> <li>e. Atas permintaan sendiri.</li> </ol>
Pasal 13	Kepengurusan Perserikatan Perdata Notaris	<p>Pengurusan Perserikatan dilaksanakan oleh Teman Serikat berdasarkan kesepakatan Teman Serikat yang ditentukan dalam perjanjian;</p> <p>Apabila tidak diperjanjikan maka pengurusan perserikatan dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teman Serikat dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa untuk melakukan tindakan pengurusan;</li> <li>b. Seorang Teman Serikat berhak menolak tindakan pengurusan yang akan dilakukan oleh Teman Serikat lain;</li> <li>c. Masing-masing Teman Serikat boleh menggunakan barang milik Perserikatan sesuai dengan peruntukannya; dan</li> </ol>



		d. Masing-masing Teman Serikat wajib menanggung biaya Perserikatan secara berimbang dengan pemasukannya.
Pasal 15 (1)	Larangan teman serikat	<p>Teman Serikat dilarang melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Teman Serikat lainnya, untuk:</p> <p>a) Memperoleh atau memindahtangankan barang bergerak atau tidak bergerak milik Perserikatan;</p> <p>b) Membebani kekayaan Perserikatan;</p> <p>c) Meminjam dan/atau meminjamkan uang atas nama Perserikatan; d. mengubah peruntukan dan/atau bentuk barang tidak bergerak milik Perserikatan; e. menerima Teman Serikat baru.</p>
Pasal 17 (1)	Perubahan akta pendirian	Perubahan Akta pendirian Perserikatan terjadi karena: a. perubahan jangka waktu berdirinya Perserikatan; b. perubahan nama Perserikatan; c. perubahan Teman Serikat; dan d. perubahan isi perjanjian.
Pasal 18 (1)	Pembubaran perserikatan perdata Notaris	Peserikatan bubar karena: a. hal-hal yang diatur dalam perjannjian; b. persetujuan bersama Teman Serikat; c. teman Serikat keluar atas permintaan sendiri, berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris, meninggal dunia, berada di bawah pengampunan, atau

		dinyatakan pailit; d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
--	--	--

Sumber: Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12.

Peraturan pada Tabel 2.2. ini merupakan aturan yang dijelaskan untuk pendirian dan pelaksanaan Perserikatan Perdata Notaris yang diatur dalam Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan sebagai aturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN.

Menurut Bachrudin, adanya sistem penjenjangan notaris pilihan pembukaan Kantor Bersama Notaris merupakan salah satu wujud penerapan teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan. Melalui sistem perpanjangan notaris dan pilihan pembukaan kantor bersama, diharapkan selain akan tercipta demokrasi ekonomi yang akan melahirkan keadilan sosial bagi notaris, juga akan memberikan dampak perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris sesuai dengan hakekat notaris. Adanya landasan pembukaan kantor bersama akan mendorong terciptanya pelaksanaan jabatan Notaris yang professional dan taat asas dalam suatu bingkai persaingan sehat. Hal ini dilihat dari dihidirkannya konsep keadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang ditandai oleh penyelenggaraan perekonomian dalam bidang kenotariatan yang berdasarkan

atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan (usaha bersama), keadilan ekonomi yang menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi.<sup>86</sup>

Pada saat Kongres Ikatan Notaris di Surabaya pada tanggal 29 Januari 2009, dikatakan bahwa walaupun notaris bersekutu dalam bentuk persekutuan perdata, masing-masing notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut tetap bertindak untuk dirinya sendiri. Jadi, pada dasarnya pembentukan persekutuan perdata tersebut hanyalah bertujuan untuk bersatu dalam suatu kantor yang sama. Persekutuan Perdata Notaris sudah merupakan praktik yang lazim di Belanda, dan bahkan hampir setengah dari jumlah notaris yang ada disana sudah berserikat.<sup>87</sup> Beberapa keuntungan dengan didirikannya Persekutuan Perdata Notaris adalah:

- 1) Di kota besar seperti Jakarta misalnya, diperlukan suatu keahlian untuk menangani masalah-masalah tertentu. Namun, terkadang kemampuan dari seorang notaris terbatas misalnya ada notaris yang memiliki keahlian di bidang pasar modal, ada yang ahli di bidang perbankan syariah, ada yang ahli di bidang pertanahan, dan lain sebagainya. Jika para Notaris tersebut berkumpul, maka akan dapat memberikan peningkatan mutu dari jasa notaris yang membentuk persekutuan perdata tersebut.

---

<sup>86</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing, 2021, hlm. 66.

<sup>87</sup> Hasil Kongres Ikatan Notaris di Surabaya pada tanggal 29 Januari 2009 di dalam Irma Devita, *Maatschap Notaris*, <https://irmadevita.com/2009/maastchap-notaris/>, terakhir diakses tanggal 21 Mei 2022.

- 2) Perluasan pelayanan kepada publik dimana dengan berkumpulnya beberapa notaris kedalam suatu persekutuan perdata, maka tentu saja klien dari masing- masing notaris dapat mendapat pelayanan dari satu pintu saja, sehingga dapat memperluas jaringan dari notaris yang ada dalam persekutuan perdata tersebut.
- 3) Mengurangi beban biaya yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan berkumpulnya beberapa notaris dalam satu kantor, maka akan terjadi penghematan biaya setidaknya untuk masalah *fix cost* seperti sewa ruangan/bangunan, biaya listrik, air, telepon, dan lain sebagainya.
- 4) Meningkatkan kemampuan dari para notaris yang berserikat yaitu misalnya untuk notaris yang memiliki keahlian di bidang pasar modal, dapat membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada teman serikatnya, atau mereka dapat bersama-sama menangani klien pasar modal yang sedang dikerjakan oleh notaris yang bersangkutan, dimana notaris yang memiliki keahlian di bidang tersebut akan bertindak selaku pemimpin. Dengan demikian, notaris lain yang belum berpengalaman di bidang pasar modal menjadi mengerti mengenai seluk beluk pasar modal.<sup>88</sup>

Di lain pandangan, Herlin Budiono yang menganggap bahwa adanya Perserikatan Perdata Notaris dapat saja menimbulkan polemik tersendiri bahwa

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

kehadiran asosiasi Notaris di Indonesia adalah suatu dilema, disatu pihak ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan Notaris yang lebih baik, namun di segi lain kita belum siap dengan disiplin, nilai moral dan etika profesi yang tinggi dikhawatirkan jangan-jangan asosiasi Notaris berubah menjadi perusahaan akta Notaris.<sup>89</sup>

Hal senanda disampaikan oleh G.H.S. Lumban Tobing yang menyatakan bahwa Perserikatan Perdata Notaris tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendaknya, lebih-lebih di tempat-tempat dimana hanya ada beberapa notaris. Selain dari itu adanya persekutuan diantara para notaris akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris.<sup>90</sup>

Kekhawatiran Lumban Tobing didasarkan pada sumpah Jabatan Notaris yang antara lain adalah menjamin kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagai Pejabat Umum, dengan perserikatan perdata kerahasiaan tersebut sangat riskan untuk dipertahankan, disamping itu belum jelasnya konsep pemikiran perserikatan perdata yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12

---

<sup>89</sup> Burhanuddin Hussaini, *Lembaga Notaris di Indonesia Dalam Krisis*, Media Notariat Edisi Januari - Maret 2004 Tahun XIX, Artikel 9, hlm. 71.

<sup>90</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm.107.

Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata memberikan polemik tersendiri dikalangan notaris yang memicu persepsi-persepsi berbeda di antara mereka, sebagian notaris mengatakan hal tersebut adalah suatu kebijakan yang baik di bidang kenotariatan dan sebagian lagi mengatakan hal tersebut adalah hal yang tidak baik untuk diterapkan.

Hadirnya Perserikatan Perdata Notaris dalam pasal 20 UUJN ini telah menghadirkan ragam opini dalam praktiknya. Di satu sisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pelayanan, keahlian dan adanya efisiensi serta merupakan wujud dari konsep keseimbangan ekonomi, namun di sisi lain adanya Perserikatan Perdata Notaris ini memberi peluang untuk adanya konflik terkait isu kerahasiaan akta, kemandirian dan peluang adanya monopoli akta notaris.

Perdebatan pro-kontra Perserikatan Perdata Notaris pada Pasal 20 UUJN kemudian direvisi pada tahun 2014, ada perubahan pada Pasal 20 ayat (1) dan (3) UUJN-P yang berbunyi,

- 1) “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- 2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dihapus.”

Dari perubahan di atas, Pasal 20 ayat (1) UUJN-P menjadi Persekutuan Perdata Notaris, sedangkan Pasal 20 ayat (3) dihapus sehingga tidak berlaku lagi ketentuan peraturan menteri sehingga membawa akibat hukum membatalkan Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam bentuk Perserikatan.

Menurut Habib Adjie, digantinya Perserikatan Perdata Notaris menjadi Persekutuan Perdata Notaris dalam Pasal 20 ayat (1) tidak memiliki perbedaan dalam segi makna, secara umum jika dilihat dalam KUHPer juga tidak ada yang membedakan, secara harfiah perserikatan dan persekutuan itu artinya berkumpulnya orang-orang untuk melakukan tindakan secara bersama-sama, dalam konteks UUJN ini adalah dapat mendirikan Kantor Bersama Notaris.<sup>91</sup>

Kemudian dengan dihapusnya Pasal 20 ayat (3) dirasa cukup membingungkan karena dapat menimbulkan multitafsir bagi banyak notaris maupun akademisi dalam memahami pengertian pesersekutuan perdata Notaris, tata cara pendirian, kepengurusan, hak-hak, larangan, kewajiban maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang sebelumnya pernah diatur di dalam Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam bentuk Perserikatan. Dalam arti, apakah akan ada aturan pelaksana yang sedang disiapkan oleh pemerintah dalam pendirian kantor

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris di Kota Surabaya, Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2016-2019, pada 2 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

bersama atau para notaris diberi kewenangan seluas-luasnya dalam mendirikan dan menjalankan Persekutuan Perdata Notaris setelah dihapusnya pasal 20 ayat (3) UUJN-P.

### **3. Persyaratan Pendirian Perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris**

Persyaratan pendirian Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN berbeda dengan persyaratan Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P, jika persyaratan mendirikan Perserikatan Perdata Notaris didasarkan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 sebagai berikut:

- a. Telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;
- b. Mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;
- c. Tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai notaris;
- d. Tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;
- e. Mempunyai kondite baik; dan
- f. Tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.

Setelah persyaratan masing-masing teman serikat di atas terpenuhi, maka notaris yang ingin mendirikan Perserikatan Perdata Notaris harus memenuhi



mekanisme sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 4 sampai 7 Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 sebagai berikut:

- a. Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- b. Jika ada teman Serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan perkawinan atau semenda; dan/atau darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan
- c. Akta notaris harus memuat sekurang-kurangnya:
  - 1) nama, alamat, dan tempat kedudukan Perserikatan;
  - 2) nama dan identifikasi Teman Serikat;
  - 3) nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah Teman Serikat;
  - 4) jangka waktu Perserikatan;
  - 5) bentuk pemasukan Teman Serikat;
  - 6) hak, kewajiban, dan tanggung jawab Teman Serikat termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga.
- d. Nama Perserikatan harus didahului dengan frasa “Perserikatan Perdata Notaris.
- e. Sebelum akta notaris dibuat, calon Teman Serikat menyampaikan rancangan akta tersebut kepada Menteri dengan melampirkan dokumen.

- f. Menteri melakukan penelitian muatan rancangan akta notaris sesuai persyaratan formil Perserikatan Perdata Notaris lalu menerbitkan surat pernyataan tidak keberatan notaris menjalankan Perserikatan Perdata Notaris dengan waktu paling lama 60 hari.
- g. Notaris yang akan berserikat menandatangani akta perserikatan dengan melampirkan salinan akta dan diinformasikan kepada Menteri dengan waktu paling lama 30 hari.
- h. Notaris yang akan berserikat juga memberitahu kepada Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Penjelasan diatas merupakan persyaratan yang harus dilalui oleh para calon notaris yang ingin mendirikan Perserikatan Perdata Notaris. Dilihat dari segi substansi pendirian perserikatan perdata pada umumnya dalam KUHPer dan KUHD dengan Perserikatan Perdata Notaris dalam Permenkumham No.M.HH.O1. AH.02.12 Tahun 2010 sebagai aturan pelaksana Pasal 20 UUJN terlihat perbedaan dan persamaan yang sangat jelas.

Pertama, akta pendirian persekutuan yang di atur di dalam KUHPer tidak harus dengan akta otentik atau akta notariil, cukup akta bawah tangan saja, sedangkan persekutuan perdata menurut UUJN akta pendiriannya harus dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Lihat Pasal 1867 KUHPer dan Pasal 1 UUJN

Kedua, draft akta pendirian Persekutuan Perdata Notaris harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pertimbangan untuk dilakukan pengecekan apakah anggota *Maatschap* berada dalam satu daerah kerja atau tidak. Berbeda dengan *Maatschap* KUHPer tanpa harus dikonsultasikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>93</sup>

Ketiga, persekutuan menurut ketentuan pasal 1618 KUHPer adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Jika perserikatan perdata menurut KUHPer adalah untuk membagi keuntungan yang didapat karenanya. Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan persekutuannya adalah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama, sedangkan bentuk Perserikatan Perdata Notaris harus tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, sehingga hadirnya Perserikatan Perdata Notaris hanya sebatas kantor bersama, bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan laba.<sup>94</sup>

Setelah peraturan Perserikatan Perdata Notaris diubah menjadi Persekutuan Perdata Notaris dalam Pasal 20 UUJN-P, aturan Permenkumham No. M.HH.O1.AH.02.12 Tahun 2010 ditiadakan karena pasal 20 ayat (3) dihapus, jika dicermati lebih detail dalam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa bentuk persekutuan

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 6 dan 7 Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12

<sup>94</sup> Lihat Pasal 1618 KUHPer dan Pasal 20 ayat (1) UUJN

perdata diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan cara mendirikan persekutuan perdata terbaru ini diatur dalam Permenkumham No 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Pasal 1 ayat (3) Permenkumham No 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata menyatakan bahwa persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga, sedangkan Pasal 5 menyatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, namun yang perlu ditegaskan apakah Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN-P yang mengedepankan kemandirian dan kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya dapat dijadikan satu rumpun dengan persekutuan perdata umum.

#### **4. Tahapan dalam Pendirian Perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris**

Indonesia memiliki tahapan tersendiri. Berdasarkan pasal 3 UUJN-P disebutkan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakasa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam konteks syarat menjadi notaris pada huruf f, yang dimaksud dengan “prakasa sendiri” adalah calon notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan dengan tetap mengedepankan rekomendasi dari Organisasi Notaris. Adapun “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor notaris.

Pasal 4 ayat (1) UUJN-P kemudian menjelaskan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.

Pengucapan sumpah atau janji jabatan Notaris tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris.

Dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji Jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji Jabatan Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stemple jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri Hukum dan HAM dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan, majelis pengawas daerah, serta bupati/walikota di tempat notaris diangkat.

Tahapan menjadi notaris diatur dalam Pasal 3 UUJN-P *jo.* Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris harus dibuktikan dengan dokumen pendukung:<sup>95</sup>

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;

---

<sup>95</sup> Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

- c. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- d. asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama satu tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- e. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- f. asli surat keterangan magang di kantor notaris yang diketahui oleh organisasi notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan. kantor notaris dimaksud mempunyai masa kerja paling singkat 5 tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 akta;<sup>96</sup>
- g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris; dan
- h. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud, sebagai syarat menjadi notaris, seorang calon notaris harus melampirkan:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Pasal 2 ayat (4) Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

<sup>97</sup> Pasal 2 ayat (3) Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

- a. fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh organisasi Notaris;
- c. asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisasi.

Setelah melengkapi syarat-syarat administratif, calon notaris melakukan permohonan untuk diangkat menjadi notaris kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian pengangkatan notaris secara elektronik melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum. Permohonan diperuntukan satu tempat kedudukan di kabupaten/kota dengan memperhatikan formasi jabatan Notaris sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>98</sup>

Pasal 1 angka 2 Permenjumham No 19 Tahun 2021 menjelaskan tentang formasi jabatan Notaris sebagai penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan di kabupaten/kota, sedangkan kategori daerah diartikan sebagai pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan Notaris.<sup>99</sup> Formasi jabatan Notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM setiap 3 tahun dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.<sup>100</sup> Ketetapan formasi jabatan Notaris ini ditentukan berdasarkan pertimbangan 3 hal, yaitu:<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkumham No 19 Tahun 2019

<sup>99</sup> Pasal 1 angka 3 Permenkumham No 19 Tahun 2019

<sup>100</sup> Pasal 2 Permenkumham No.19 Tahun 2021

<sup>101</sup> Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No.19 Tahun 2021



- a. Kegiatan dunia usaha;
- b. Jumlah penduduk; dan/atau
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat di hadapan notaris setiap bulan.

Pertimbangan kegiatan usaha ini ditentukan dengan data perbankan, jasa keuangan, dan jumlah badan usaha,<sup>102</sup> pertimbangan jumlah penduduk didasarkan pada data dari lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan,<sup>103</sup> sedangkan data jumlah akta didasarkan dari jumlah akta dari data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.<sup>104</sup>

Formasi Jabatan Notaris bagi calon notaris yang akan diangkat tidak dapat langsung ke daerah A, namun ada kategori formasi Jabatan Notaris sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Kategori daerah A, meliputi kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, Kota Medan, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.
- b. Kategori daerah B, meliputi kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota

---

<sup>102</sup> Pasal 7 ayat (2) Permenkumham No.19 Tahun 2021

<sup>103</sup> Pasal 7 ayat (3) Permenkumham No. 19 Tahun 2021

<sup>104</sup> Pasal 7 ayat (4) Permenkumham No.19 Tahun 2021.

<sup>105</sup> Pasal 10 Permenkumham No.19 Tahun 2021.

Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pasuruan.

- c. Kategoria daerah C, meliputi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam kategori daerah A dan B.

Ketentuan-ketentuan di atas menjelaskan bahwa tahapan untuk membuka kantor notaris memerlukan paling cepat dalam waktu 8 (delapan) tahun yang terdiri dari 4 (empat) tahun strata satu hukum, 2 (dua) tahun strata dua kenotariatan, dan 2 (dua) tahun masa magang di kantor notaris, dan memenuhi ujian notaris, sertifikasi, persyaratan-persyaratan formil serta materil untuk menjadi notaris dengan tetap mempertimbangkan formasi jabatan yang tersedia.

Setelah tahapan-tahapan di atas terpenuhi, dalam membuka praktik notaris berdasarkan pasal 20 UUJN-P notaris diberikan opsi untuk mendirikan kantor sendiri atau membentuk atau bergabung dengan Persekutuan Perdata Notaris dalam bentuk kantor bersama dengan notaris lainnya.

Tidak ada ketentuan khusus dalam mendirikan atau bergabung dengan Persekutuan Perdata Notaris atau Kantor Bersama Notaris baik dalam UUJN-P maupun di dalam aturan pelaksana Pasal 20 UUJN-P, artinya notaris yang sudah dilantik diberi pilihan untuk dapat mendirikan kantor secara mandiri atau dapat bergabung dengan notaris lainnya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris. Pilihan ini pada dasarnya dipilih oleh para kandidat notaris itu sendiri berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangnya.

## **5. Peran Notaris dalam Pendirian Perserikatan dan Persekutuan Perdata**

### **Notaris**

Notaris memiliki tugas, fungsi dan peran penting dalam dunia keperdataan, UUJN Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo memberikan pengertian notaris merupakan pejabat umum karena hubungannya erat dengan wewenang, tugas dan kewajibannya yang utama yakni membuat akta otentik.<sup>106</sup> Pasal 1 angka 2 Permenkumham sebagaimana Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, memberikan definisi bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau Undang-Undang lainnya.<sup>107</sup>

Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa Notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik dan juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti

---

<sup>106</sup> R. Soegondo Notodisierjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 8.

<sup>107</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

hubungan hukum. Setelah adanya UUJN, diatur lebih rinci kewenangan notaris

Pasal 15 UUJN menyebutkan yaitu:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>108</sup>

Kewenangan-kewenangan notaris ini dalam UUJN dan aturan lainnya ini menjadi dasar bagi notaris untuk membuat akta serta bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, termasuk dalam pembuatan akta persekutuan perdata. Setelah adanya UUJN peran notaris menjadi lebih detail, diantaranya sebagai berikut:

- a. Membuat akta-akta otentik.<sup>109</sup>
- b. Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (waarmerking), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan (legalisasi).<sup>110</sup>
- c. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- d. Membuat salinan dari asli surat dibawah tangan yaitu berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

---

<sup>108</sup> Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (3), Adapun maksud dari kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

<sup>109</sup> Pasal 1 UUJN-P dan Pasal 1868 KUH Perdata.

<sup>110</sup> Pasal 1874 KUH Perdata

- f. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang tercantum pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan kepada para pihak yang bersangkutan.
- g. Bertanggung jawab pada akta yang dibuatnya.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik, termasuk pembuatan akta persekutuan perdata sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbyatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan sebagaimana dalam Pasal 1 UUJN menjadi ciri bahwa notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara, berwenang membuat akta otentik dengan menjalankan jabatannya secara mandiri dan tidak berpihak serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Notaris berperan menjalankan tugas dan perannya berdasarkan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

## **6. Perbandingan Tahapan Mendirikan Kantor Bersama Notaris di Indonesia, Belanda dan Belgia**

Sistem Kantor Bersama Notaris yang di dalam UUJN-P disebut sebagai Persekutuan Perdata Notaris ini diinspirasi dari kajian perbandingan sistem kenotariatan yang berlaku di Belanda dan Belgia, namun dalam konteks kenotariatan Indonesia telah dibersihkan dari unsur-unsur yang bertentangan

sekaligus disesuaikan dengan jiwa Pancasila.<sup>111</sup> Di Belanda yang menganut sistem hukum sipil (*Civil Law System*) dan termasuk madzhab notaris latin, seseorang dapat menjadi notaris harus melalui 3 (tiga) penjenjangan, yaitu:

a. Jenjang Calon Notaris Junior Menuju Jenjang Notaris Junior di Belanda

Tahapan dan persyaratan calon notaris junior untuk menjadi notaris junior di Belanda, yaitu:

- 1) Telah lulus Sarjana Hukum
- 2) Telah menjalani penempatan kerja penuh waktu (*full time*) di satu atau lebih kantor notaris selama 6 tahun;
- 3) Selama penempatan kerja, calon notaris junior harus bekerja pada 3 (tiga) wilayah jabatan Notaris;
- 4) Selama penempatan kerja, calon notaris junior harus mengikuti kursus tentang manajemen kantor dan staff, keuangan, dan administrasi kantor;
- 5) Telah berumur minimal 26 tahun.<sup>112</sup>

b. Jenjang Notaris Junior di Belanda

Dengan bekal yang diperoleh selama menjadi calon notaris junior tersebut di atas, sebagai notaris junior selanjutnya harus menjalani praktik selama 2 (dua) tahun. Ide dasarnya adalah supaya calon notaris mempunyai

---

<sup>111</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan.*, hlm. 66.

<sup>112</sup> Kuijpers, Nicole et.al, *Liberalisation of the Dutch Notary Profession*, (CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Netherlands), CPB Document No. 93. 1-72, 2005, hlm. 17-21.

pengalaman sebelum diangkat menjadi notaris. Persyaratan tersebut di luar persyaratan penempatan kerja selama 6 tahun bagi calon notaris junior.<sup>113</sup> Jenjang ini berarti dibutuhkan waktu minimal 8 tahun bagi seorang lulusan sarjana hukum untuk dapat menjadi notaris.

Setelah menyelesaikan praktik selama 2 (dua) tahun sebagai notaris junior, maka selanjutnya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi notaris, sebelumnya calon notaris tersebut harus menetapkan pilihan, yaitu:

- 1) Berpraktik secara *soliter* atau mandiri (*solitary office*), yang bisa terdiri dari satu notaris tunggal dengan dibantu staff atau notaris bekerjasama dengan notaris junior dengan dibantu staff; atau
- 2) Bekerjasama dalam suatu asosiasi dengan sesama notaris (*assosiative office*), yaitu berapa Notaris bekerjasama dalam satu kantor bersama, termasuk di dalamnya memperkerjakan notaris junior; atau
- 3) Membentuk kantor interdisipliner (*interdisipliner office*) yaitu bekerja sama dengan:
  - a) Notaris lainnya yang berbeda madzhab yaitu madzhab Anglo Saxon;
  - b) Profesi hukum lainnya seperti pengacara;
  - c) Profesi lainnya seperti akuntan dan konsultan pajak;
  - d) Profesi hukum lainnya atau profesi lainnya yang berbeda negara.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>114</sup> *Ibid.* hlm. 25.



c. Jenjang Calon Notaris Junior Menuju Jenjang Notaris Junior di Belgia

Selain aturan Kantor Bersama Notaris di Belanda, adapun Kantor Bersama Notaris di Belgia yang menganut sistem hukum sipil dan termasuk dalam madzhab notaris latin, untuk menjadi notaris juga harus melalui 3 (tiga) penjenjangan, yaitu:

- 1) Telah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum selama 5 (lima) tahun dan spesialisasi notaris selama 1 (Satu) tahun;
- 2) Telah menjalani penempatan kerja penuh waktu (*full time*) selama 3 (tiga) tahun;
- 3) Lulus tes tertulis dan tes wawancara

Setelah lulus Pendidikan sarjana hukum dan spesialisasi notaris, seorang kandidat menjadi pemegang sertifikat atau penerima izin atau *licentiate*.<sup>115</sup> Setelah penempatan kerja, seorang pemegang sertifikat bisa menjadi notaris junior setelah lulus tes khusus yang terdiri dari tes tertulis dan tes wawancara. Namun itu saja tidak cukup, setelah lulus tes, dilakukan klasifikasi berdasarkan hasil tes kemudian ditentukan siapa saja yang dapat diangkat menjadi notaris junior.<sup>116</sup> Ada tiga (3) cara bagi notaris untuk menjadi notaris,<sup>117</sup> yaitu:

---

<sup>115</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan Di Masa Mendatang)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 126.

<sup>116</sup> Kujipers, Nicole et.al., hlm. 57-58.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 18, lihat juga: C. Shaumans, *Law on Notaries in Belgium*, Mimeo, Leuven.

- 1) Komite khusus dapat mengangkat notaris junior menjadi notaris apabila terdapat lowongan. Komite memilih tiga kandidat dan Menteri Kehakiman memilih salah satu dari 3 (tiga) notaris junior untuk diangkat oleh kerajaan.
- 2) Notaris junior bergabung dengan seorang notaris, kemudian bekerja di kantor notaris tersebut. Ketika notaris berhenti, maka notaris junior dapat mengambil alih kantor notaris tersebut.
- 3) Notaris junior bisa aktif menjadi notaris pengganti jika ada notaris yang tidak mampu menjalankan jabatannya (berhalangan).

Penjenjangan di belgia maupun di belanda masih terdapat klasifikasi calon notaris, notaris junior, notaris (Senior) dan notaris pengganti, sedangkan di Indonesia hanya mengenal calon (kandidat) notaris, notaris dan notaris pengganti sehingga ada perbedaan mekanisme dan tahapan menjadi notaris di Indonesia, Belanda maupun Belgia. Herlien Budiono menjelaskan bahwa praktik notaris di Belanda dalam hubungannya dengan perserikatan perdata ini yaitu para notaris dapat membuka kantor bersama baik dengan kandidat notaris, maupun bekerja sama dengan kantor advokat, sehingga apa yang dimaksudkan sebagai perserikatan perdata di Belanda berbeda dengan apa yang diamanatkan dalam Permenkumham nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Burhanuddin Hussaini, *Lembaga Notaris.*, hlm. 7.

### BAB III

## ANALISIS PERUBAHAN PASAL 20 UUJN TENTANG PERSERIKATAN DAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK

### A. Pemaknaan Notaris tentang Perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris pada Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris berdasarkan Pasal 1 UUJN-P merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Notaris merupakan pejabat umum, menurut E. Utrecht Jabatan (*ambt*) adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).<sup>119</sup>

Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum diposisikan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bekerja untuk kepentingan negara, namun notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan menerima honorarium dari masyarakat yang menggunakan jasanya. Tugas yang dijalankan notaris merupakan tugas pemerintah dan hasil pekerjaan notaris memiliki akibat hukum sehingga notaris dibekali dengan sebagian kekuasaan negara dan pada aktanya diberikan kekuatan otentik serta eksekutorial.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1963, hlm. 159.

<sup>120</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 35.

Kewajiban notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang mengedepankan kemandirian dan kerahasiaan ini kemudian diberi hak untuk membuat Perserikatan Perdata Notaris dalam UUJN kemudian diubah menjadi Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P yang memberi peluang kepada dua atau lebih notaris agar tergabung dalam suatu kantor bersama.

Menurut Habib Ajie, Perserikatan Perdata Notaris maupun Persekutuan Perdata Notaris tidak ada perbedaan dalam segi maknanya. Jika secara umum persekutuan itu terjadi secara umum karena berkumpulnya orang-orang untuk melakukan tindakan secara bersama-sama dengan tetap masing-masing bertanggung jawab pada akta yang dibuatnya. Jika dilihat di dalam KUHPer tidak ada yang membedakan, baik Perserikatan Perdata Notaris maupun Persekutuan Perdata Notaris secara harfiah memiliki makna yang sama.<sup>121</sup>

Menurut Muhammad Firdaus, Persekutuan Perdata Notaris adalah notaris membuka praktik jabatannya dengan bernaung dalam satu wadah pada satu kantor bersama, namun bekerja sendiri-sendiri dan operasionalnya dapat ditanggung bersama-sama dengan notaris yang tergabung di dalamnya.<sup>122</sup> Rio Kustianto mengatakan bahwa perserikatan atau Persekutuan Perdata Notaris adalah beberapa notaris bekerja dalam satu kantor bersama dengan tetap harus merahasiakan akta-akta yang dibuatnya sebagaimana diatur oleh UUJN, adanya

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris di Kota Surabaya, Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2016-2019, pada 2 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, Ketua Pengurus Daerah Kota Yogyakarta-INI, pada 12 April 2022 pukul 12.20 WIB.

Persekutuan Perdata Notaris itu tergantung pada isi perjanjian persekutuan notarisnya.<sup>123</sup> Menurut Winanto Wiryomartani dikatakan bahwa Perserikatan Perdata Notaris adalah notaris menjalankan jabatan dalam kantor bersama untuk menghemat biaya operasional dengan cara dibagi bersama, dan untuk meningkatkan efisiensi, namun kerahasiaan jabatan dalam pembuatan akta adalah menjadi tanggung jawab masing-masing notaris.<sup>124</sup>

Bagi Habib Ajie, Muhammad Firdaus, Rio Kustianto dan Winanto Wiryomartani perserikatan perdata dalam UUJN maupun Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P dimaknai dengan hal yang sama, yaitu beberapa notaris menjalankan jabatannya dalam satu kantor bersama, namun tetap bekerja sendiri-sendiri, bertanggung jawab menjaga kemandirian serta kerahasiaan akta yang dibuatnya, sedangkan Rio Kustianto menambahkan bahwa dalam Persekutuan Perdata Notaris dimungkinkan adanya spesialisasi masing-masing keahlian notaris dalam pembagian tugasnya bedasar isi dari perjanjian Persekutuan Perdata Notaris.

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, baik secara mandiri maupun dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris, selain harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris juga berpedoman pada kode etik

---

<sup>123</sup> Wawancara den Rio Kustianto Wironegoro, Notaris di Kota Yogyakarta, pada 11 April 2022 pukul 10.15 WIB.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat, dilakukan di Jakarta Barat, 11 Februari 2019 dalam Valentina Candora, Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kemandirian dan Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2019, hlm. 34.

profesinya. Spirit Kode Etik Profesi Notaris dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya,<sup>125</sup> yang mengatur bahwa notaris berkewajiban antara lain; bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab dan berdasar pada peraturan perundang-undangan, isi sumpah Jabatan Notaris dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.<sup>126</sup>

Ketentuan-ketentuan di atas juga selaras dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam konsep manajemen, istilah mandiri/kemandirian berarti institusi/orang yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada atasannya.<sup>127</sup> Konsep mandiri ini harus diimbangi dengan konsep akuntabilitas, keterbukaan (*transparancy*), menerima kritik dan pengawasan (*controlled*) dari luar, serta bertanggung jawab atas tugas jabatannya, dapat juga diartikan tidak bergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya sehingga bebas dari intervensi dari pihak manapun.<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 162.

<sup>126</sup> Pasal 3 angka (3) dan (4), Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris.

<sup>127</sup> Habib Ajie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.95.

<sup>128</sup> *Ibid.*

Nurhadi Darussalam membedakan makna perserikatan dan persekutuan secara konseptual, yaitu persekutuan itu dibentuk dengan tujuan agar mendapat keuntungan atau mencari laba, sedangkan perikatan merupakan sekumpulan orang-orang.<sup>129</sup> Jika dilihat dari segi konsep perseroan perdata dalam Pasal 1618 KUHPer disebutkan bahwa perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh itu dibagi di antara mereka.

Persekutuan perdata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUHPer di dalamnya terkandung unsur-unsur:<sup>130</sup>

1. Pembentukan persekutuan didasarkan atas perjanjian timbal balik;
2. Adanya *inbreng* yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan dan wujud dari *inbreng* dapat berupa uang, barang, ataupun tenaga.
3. Dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat.

Dalam konsep persekutuan perdata, keuntungan yang dimaksud merupakan profit berupa keuntungan (laba) dan pencapaian lainnya, sedangkan dalam konsep perserikatan perdata keuntungan yang dimaksud itu berupa

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris di Kab. Sleman, pada 14 April 2022 pukul 16.10 WIB.

<sup>130</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 21.

kebermanfaatan seperti biaya operasional kantor, alat fotocopi, jasa satpam dan lainnya.

Notaris dalam konsep sebagai pejabat umum, notaris tidak menerima gaji melainkan menerima honorarium dari masyarakat yang menggunakan jasanya.<sup>131</sup> Dalam Pasal 36 Ayat (2) UUJN-P menjelaskan bahwa besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Jika notaris hadir tidak untuk mencari keuntungan (laba), maka jelas makna persekutuan perdata dalam konsep KUHPer tidak relevan pelaksanaan jabatan Notaris.

Istilah Persekutuan Perdata Notaris di dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN-P memiliki definisi tersendiri yang menjelaskan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Lebih detail, sebelumnya pernah diatur juga di dalam Pasal 1 Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 sebagai aturan pelaksana Pasal 20 ayat (3) UUJN lama yang menjelaskan bahwa Perserikatan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu Kantor Bersama Notaris.

---

<sup>131</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi*, hlm.3.



Ada 4 unsur yang perlu diperhatikan ketika akan mendirikan Persekutuan Perdata Notaris dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 1 Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12, yaitu unsur kemandirian, ketidakberpihakan, perjanjian, dan *inbrens*. Dalam Persekutuan Perdata Notaris, *inbrens* yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan dan manfaat bersama para sekutu dalam operasional kantor bersama persekutuan tersebut.<sup>132</sup>

Dari dua (2) pasal di atas, tidak ditemui unsur berupa keuntungan (laba), sehingga jika dilihat secara konseptual, istilah perserikatan perdata yang mengedepankan kemanfaatan (bukan laba) bagi para sekutunya akan lebih relevan untuk dilekatkan dengan istilah perkumpulan bagi notaris. Meski begitu makna Perserikatan Perdata Notaris dalam UJN dan Persekutuan Perdata Notaris dalam UJN-P tidak sepenuhnya mengadopsi konsep persekutuan perdata atau perserikatan perdata dalam KUHPer maupun KUHD, sehingga makna perserikatan dan Persekutuan Perdata Notaris merupakan istilah tersendiri yang dimunculkan oleh UJN dalam dunia kenotariatan dan dimaknai secara beragam oleh para notaris.

---

<sup>132</sup> Habib Adjie, Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 15.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris**

Adanya aturan hukum tidak lepas untuk menjembatani antara kepentingan manusia dalam melakukan interaksi dan berdinamika kehidupan sebagai makhluk sosial. Hukum menjadi suatu komponen yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Dalam hal pembentukan hukum yang lebih modern, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum itu adalah susunan logis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satu tempat tertentu.<sup>133</sup>

Pada perkembangan berikutnya Roscoe pound mengajukan gagasan yang memperhatikan efek sosial dari bekerjanya hukum. Studi tentang hukum tidak bisa dibatasi hanya tentang studi logis terhadap peraturan hukum penerapannya, melainkan juga akibat yang timbul terhadap masyarakat.<sup>134</sup> Karena itu, kepastian hukum dan respon sosial menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu aturan undang-undang.

Bicara tentang peraturan perundang-undangan tidak akan lepas dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:<sup>135</sup>

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

---

<sup>133</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.12.

<sup>134</sup> Rescoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, dalam *Harvard Law Review*, jilid XXIV No. 8, lihat Satjipto Raharjo dalam *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum, Jurnal Progresif*, volume 1 No. 2, hlm. 5.

<sup>135</sup> Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebut di atas berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.<sup>136</sup> Dalam kaitannya dengan Persekutuan Perdata Notaris juga diperlukan alasan-alasan filosofis, yuridis dan sosiologis terkait hadirnya Pasal 20 UUJN berikut aturan pelaksanaannya.

#### 1. Landasan Filosofis

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkat pemerintah. Dengan demikian, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:<sup>137</sup>

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);

---

<sup>136</sup> Lihat Penjelasan Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>137</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris.*, hlm.16.

- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Sebelum ada UUJN, notaris tunduk pada Stbl.Nomor 3 Tahun 1860 tentang PJJN. Pada Pasal 12 PJJN terdapat larangan bagi notaris untuk mengadakan perserikatan dengan alasan bahwa notaris harus independen dalam menjalankan jabatannya, selain itu adanya perserikatan perdata bagi notaris dapat tidak menguntungkan bagi masyarakat umum. Dikatakan tidak menguntungkan karena perserikatan akan mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat terhadap notaris yang dikehendakinya. Selain itu dikhawatirkan perserikatan semacam ini akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris.<sup>138</sup>

Nilai-nilai notaris sebagai pejabat umum sekaligus profesi yang independen menjadi pandangan khusus untuk tidak mendirikan perserikatan yang akrab dengan mencari laba dan pembagian keuntungan. Secara filosofis, belum dapat ditemukan alasan yang kuat mengapa dimunculkan Perserikatan Perdata Notaris di dalam Naskah Akademik UJN. Secara umum dikatakan bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat, dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.

---

<sup>138</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, hlm. 107-108.

1860:3) yang mengatur jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>139</sup>

Perkembangan hukum kenotariatan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu alasan banyaknya aturan baru di dalam UUJN, termasuk Pasal 20 UUJN tentang perserikatan perdata Notaris. Keberadaan notaris di Indonesia sendiri tidak terlepas dari sejarah panjang lahirnya notaris di dunia. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia mengadopsi hukum Belanda melalui asas konkordansi yang dalam bidang kenotariatan mengadopsi *Wet op het Notarisambt atau De Notariswet (NW)* atau Peraturan Jabatan Notaris,<sup>140</sup> sedangkan Belanda sendiri adalah bekas jajahan Perancis. Berdasarkan asas konkordansi, hukum Perancis diberlakukan di Belanda, yang dalam bidang kenotariatan mengadopsi *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose* th. XI tanggal 16 maret 1803) atau Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Perancis.<sup>141</sup>

Tidak dapat dipungkiri, Persekutuan Perdata Notaris di Indonesia diinspirasi dengan adanya Perserikatan Perdata Notaris yang sudah merupakan praktik yang lazim di Belanda setelah beberapa kali mengalami perubahan, dan bahkan hampir

---

<sup>139</sup> Lihat Konsideran Menimbang UUJN 2004.

<sup>140</sup> Kie, Tan Hong, *Studi Notariat. Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 264.

<sup>141</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotaraiatan Indonesia, Persepektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 8-9.

setengah dari jumlah notaris yang ada disana sudah berserikat.<sup>142</sup> Namun, langkah legislatif dalam mengakomodir lahirnya Pasal 20 UUJN tidak berjalan sebagaimana mestinya Perserikatan Perdata Notaris yang ramai dilaksanakan seperti di Belanda.

Kritik terhadap Perserikatan Perdata Notaris pada waktu itu pernah disampaikan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui pengurus pusatnya Maferdy Yulius, sebagai ketua tim Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan sekretarisnya Otty Hari Chandra Ubayani menyatakan bahwa perlu adanya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris agar bisa mencegah monopoli notaris agar tercipta keadilan dan pemerataan rezeki. Coba lihat Pasal 20 yang membolehkan notaris membuat perserikatan perdata sehingga bisa melakukan semacam monopoli terhadap klien. Para notaris yang sudah pensiun bisa saja tetap menguasai klien-kliennya melalui perserikatan perdata. Mereka yang sudah pensiun itu akan mewariskan kliennya kepada orang-orangnya atau keluarganya, sehingga nanti terjadi semacam dinasti notaris.<sup>143</sup>

Herlin Budiono juga mengungkapkan bahwa Perserikatan Perdata Notaris sedikit menimbulkan polemik tersendiri sebagaimana yang diungkapkan bahwa kehadiran asosiasi notaris di Indonesia adalah suatu dilema, disatu pihak ingin

---

<sup>142</sup> Hasil Kongres Ikatan Notaris di Surabaya pada tanggal 29 Januari 2009 di dalam Irma Devita, Maatschap Notaris, <https://irmadevita.com/2009/maastchap-notaris/>, terakhir diakses tanggal 21 Mei 2022.

<sup>143</sup> Willy Tanjaya, Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H.01.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, *Tesis*, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 42.

meningkatkan kualitas pelayanan notaris yang lebih baik, namun di segi lain belum siap dengan disiplin, nilai moral dan etika profesi yang tinggi dikhawatirkan akan suatu asosiasi notaris akan berubah menjadi perusahaan akta notaris.<sup>144</sup> Meski begitu, pada tahun 2014, Pasal 20 tentang Perserikatan Perdata Notaris masih eksis dengan adanya perubahan menjadi Persekutuan Perdata Notaris dan penghapusan Pasal 20 ayat (3) UUJN-P.

Menurut Rio Kustianto, tetap eksisnya Persekutuan Perdata Notaris terjadi karena saat ini sudah banyak notaris sehingga notaris bersekutu dalam satu kantor dan banyaknya beban pekerjaan, sehingga agar lebih efektif dibentuk Persekutuan Perdata Notaris,<sup>145</sup> sedangkan menurut Nurhadi Darussalam bukan karena banyaknya notaris, namun lebih kepada untuk efisiensi biaya seperti sewa tempat dan operasional sehingga dibentuk persekutuan perdata Notaris.<sup>146</sup>

Notaris dalam membuka kantor untuk pertama kalinya harus mempunyai perlengkapan kantor yang memadai baik *furniture*, perlengkapan elektronik dan alat tulis kantor. Pemerintah dalam memberikan kepercayaan berupa Surat Keputusan kepada notaris, diharapkan notaris tersebut sudah siap baik mental, fisik, maupun menyediakan fasilitas bagi dirinya sendiri untuk membuka

---

<sup>144</sup> Adha Dia Agustin, Independensi Notaris dalam Perserikatan Perdata Notaris, *Jurnal Rechtsidee*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hlm. 9.

<sup>145</sup> Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, Notaris di Kota Yogyakarta, pada 11 April 2022 pukul 10.15 WIB.

<sup>146</sup> Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris di Kab. Sleman, pada 14 April 2022 pukul 16.10 WIB.

kantor.<sup>147</sup> Beberapa pertimbangan ini yang dijadikan alasan Pasal 20 UUJN-P tentang Persekutuan Perdata Notaris tetap dipertahankan agar mampu menjembatani antara kebutuhan warga negara dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, terlebih Persekutuan Perdata Notaris itu bersifat khusus dan berbeda dengan persekutuan perdata pada umumnya.

## 2. Landasan Yuridis

Kebudayaan yuridis dari negara di daratan Eropa Barat seperti Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Yunani, Nederland, Perancis beserta negara di Asia dan Afrika yang pernah dijajah atau menjadi koloninya dikuasai oleh kitab undang-undang atau *Corpus Iuris Civilis* yang diundangkan pada tahun 529 dan 534. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Vietnam dan Thailand dipengaruhi oleh sistem *Civil Law*. Singapura dan Malaysia lebih banyak didasarkan pada sistem *Common Law* sedangkan Thailand dan Filipina menganut *mixed legal system* baik *Civil Law* maupun *Common Law*.<sup>148</sup>

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru di bidang kenotariatan. Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak 1 Juli 1860 terus dipakai. Pembaharuan mulai diinisiasi melalui perjuangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) membuat konsep peraturan

---

<sup>147</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, h. 118-119.

<sup>148</sup> Samuel Hutabarat, *Harmonisasi Keabsahan Kontrak Dagang Internasional Yang Berkeadilan Pada Enam Negara Anggota Association of South East Nations (ASEAN)*, Bandung: Dii, Unpar, 2017, hlm. 2.



kenotariatan yang dimulai saat dilaksanakan Kongres INI ke-15 di Jakarta pada tanggal 4-7 November 1993 yang mengusulkan draft Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>149</sup> Setelah sebelas tahun, tepatnya pada 14 September 2004 draft Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris disetujui, lalu disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004. Selanjutnya UUJN mengalami perubahan dengan disahkannya UUJN-P pada tanggal 15 Januari 2014 dan mulai berlaku pada saat itu juga.<sup>150</sup>

Saat berlakunya UUJN, ada banyak perubahan dinamika kenotariatan Indonesia seperti adanya kewajiban untuk menyelesaikan jenjang magister, adanya masa magang, adanya perubahan masa diizinkan membuka kantor notaris, termasuk adanya hak untuk membuka kantor notaris bersama melalui perserikatan perdata Notaris.

Winanto Wiryomartani mengungkapkan bahwa alasan boleh dijalankannya jabatan Notaris dalam bentuk Perserikatan Perdata Notaris adalah pada saat menyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, acuannya adalah pada Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda, karena di Belanda dimungkinkan bahwa ada 5 (lima) notaris dalam satu kantor bersama

---

<sup>149</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri*, hlm. 84.

<sup>150</sup> *Ibid.*

dengan tujuan untuk menghemat biaya ekonomis, ongkos sewa kantor, dan biaya-biaya lain yang dapat dibagi bersama.<sup>151</sup>

Setelah hampir sepuluh (10) tahun berjalan, UUJN dirasa ada beberapa yang perlu diperbaiki dan mulai harus mengalami perubahan secara substansial. Beberapa permasalahan yang diangkat karena dianggap masih menjadi polemik dalam pelaksanaan UUJN. Permasalahan beberapa pasal itu perlu dibahas dan diberikan solusi serta penegasan sehingga tidak ada lagi multitafsir dalam pelaksanaannya, beberapa pasalnya yaitu:<sup>152</sup>

- a. Keberadaan notaris pengganti khusus;
- b. Magang calon notaris;
- c. Usia pensiun notaris dan kaitannya dengan perpanjangan usia pensiun;
- d. kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- e. kewenangan notaris dalam membuat akta risalah lelang;
- f. Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara; dan
- g. Pelaksanaan pengawasan jabatan Notaris.

Dalam kaitannya dengan Persekutuan Perdata Notaris, jika dilihat dari tujuh (7) poin di atas, tidak satupun poin pasal yang membahas tentang Pasal 20 UUJN tentang perserikatan perdata Notaris, meski dalam praktiknya Pasal 20 UUJN

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat, dilakukan di Jakarta Barat, 11 Februari 2019 dalam Valentina Candora, Analisis Yuridis., hlm. 27.

<sup>152</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris 2014.

juga turut mengalami perubahan secara substansial yang dapat diuraikan seperti pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3. Perubahan Substansi Pasal 20 UUJN

	UUJN	UUJN-P
Pasal 20 ayat (1)	Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.	Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
Pasal 20 ayat (2)	Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Tidak ada perubahan)
Pasal 20 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	Dihapus

Sumber: UUJN dan UUJN-P

Berdasarkan Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa Pasal 20 ayat (1) UUJN disebut notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, Pasal 20 ayat (1) UUJN-P disebut notaris dapat menjalankan jabatannya dalam

bentuk persekutuan perdata, dan Pasal 20 ayat (3) UUJN dalam hal menjalankan Perserikatan Perdata Notaris diatur dalam Peraturan Menteri, dalam hal ini yaitu Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN-P disebutkan “dihapus”, sehingga tidak memberlakukan lagi peraturan pelaksana dalam Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12.

Belum ada penjelasan secara yuridis maupun teoretik mengenai dirubahnya frasa perserikatan perdata menjadi persekutuan perdata, sama halnya dengan dihapusnya peraturan Menteri. Pelaksanaan Kantor Bersama Notaris dalam UUJN telah jelas diatur dalam Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12. Misalnya saja, apabila notaris ingin membentuk Persekutuan Perdata Notaris harus terlebih dahulu melapor ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan disarankan apabila suami istri sesama notaris yang membentuk persekutuan perdata itu harus menambahkan 1 (satu) anggota.<sup>153</sup>

Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) tentang syarat teman serikat dan syarat notaris ketika ingin mendirikan Kantor Bersama Notaris, dua (2) pasal ini pernah menjadi objek kajian dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 P/HUM/2010 yang membahas perkara mengenai dikeluarkannya Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh para pemohon dengan beberapa pertimbangan, yaitu:<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Lihat Pasal 4, 6 dan 7 Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12.

<sup>154</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 P/HUM/2010

- a. Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimaksud merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata Notaris;
- b. Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan, dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian para notaris;
- c. Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan f serta Pasal 4 ayat (2) dimaksud dilandasi agar notaris dalam bentuk perserikatan perdata diharapkan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
- d. Menimbang, bahwa adanya norma persyaratan notaris menjadi teman serikat dalam perserikatan perdata tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi malahan sejalan dengan ketentuan tersebut, karena pada dasarnya notaris yang dapat mendirikan perserikatan perdata adalah notaris yang aktif atau nyata

menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;

- e. Menimbang bahwa keberadaan ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan norma yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya (in case Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata) merupakan ketentuan yang bersifat khusus, sehingga dalam membentuk perserikatan perdata, notaris wajib mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris;
- f. Menimbang, bahwa sifat/karakter jabatan Notaris dibandingkan dengan jabatan akuntan publik dan advokat adalah berbeda, sehingga pengaturan terhadap jabatan-jabatan tersebut juga terdapat adanya perbedaan, sehingga eksistensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata tidaklah bersifat diskriminatif dan tidaklah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf j Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- g. Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon harus ditolak;
- h. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;
- i. Mengadili, Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon.

Dengan ditolaknya permohonan keberatan Hak Uji Materiil pada putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Persekutuan Perdata masih tetap berlaku. Namun, setelah dihapusnya Pasal 20 ayat (3) dalam UUJN-P, ketentuan itu tidak lagi berlaku.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUJN-P mengakomodir adanya Persekutuan Perdata Notaris, namun tidak mengakomodir aturan pelaksana untuk menjalankan notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris. Menurut Habib Adjie, jika secara yuridis dalam Pasal 20 UUJN-P memperbolehkan adanya persekutuan perdata Notaris tetapi UUJN-P tidak memberikan petunjuk pelaksanaannya, artinya memberikan kebebasan kepada notaris untuk

membentuk aturan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para notaris.<sup>155</sup> Hal senada disampaikan oleh Nurhadi Darussalam yang mengungkapkan bahwa dalam membentuk Persekutuan Perdata Notaris rujukannya adalah ketentuan perundang-undangan seperti UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2), adapun teknisnya diatur oleh para notaris yang ada dalam persekutuan tersebut bisa dengan musyawarah.<sup>156</sup>

Menurut Muhammad Firdaus, dihapusnya Pasal 20 ayat (3) dikarenakan dalam praktik tidak ada yang mengakomodir atau tidak ada yang melaksanakan sehingga urgensinya tidak ada, jadinya dihapus. Pasal 20 ayat (3) Itu multitafsir karena sampai saat ini belum ada yang membuat Persekutuan Perdata Notaris khususnya di daerah, dan saat ini sudah tidak berlaku lagi. Jika dilihat dalam UUJN sebelumnya ada aturan pelaksana namun tidak ada yang melaksanakan maka dihapus Pasal 20 ayat (3) karena tidak ada urgensinya.<sup>157</sup>

Menurut Rio Kustianto, belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur Persekutuan Perdata Notaris, artinya peraturan itu dapat tergantung kesepakatan notarisnya terkait keuangan, perbukuan, operasional dan lainnya, sedangkan terkait pembuatan akta jadinya dapat dibuat di hadapan notaris atau di bawah

---

<sup>155</sup> Wawancara Habib Adjie, Notaris di Kota Surabaya, Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2016-2019, pada 2 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

<sup>156</sup> Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris di Kab. Sleman, pada 14 April 2022 pukul 16.10 WIB.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, Ketua Pengurus Daerah Kota Yogyakarta-INI, pada 12 April 2022 pukul 12.20 WIB.



tangan.<sup>158</sup> Lanjut Rio Kustianto mengungkapkan bahwa sampai saat ini, misalnya saja berdasarkan kode etik Jabatan Notaris, notaris tidak boleh satu kantor dengan advokat, logikanya apalagi bersama notaris karena ini penting untuk menjaga kerahasiaan akta. Jadi harus ada peraturan lebih lanjut yang mengatur karena tidak bisa secara sewenang-wenang membuat aturan karena ada sanksinya. Saat ini karena banyaknya notaris, tidak bisa diatur jarak antar satu notaris dengan notaris lainnya. Dalam pendirian Persekutuan Perdata Notaris juga semuanya harus bergantung pada aturan yang berlaku, bukan hanya sebatas asas kebebasan berkontrak karena notaris pejabat hukum yang melaksanakan sebagian kewenangan negara.<sup>159</sup>

Beberapa pendapat hukum di atas menjadi catatan khusus bagi pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris setelah dihapusnya Pasal 20 ayat (3). Apakah nantinya Persekutuan Perdata Notaris dapat dijalankan cukup berdasarkan kesepakatan beberapa notaris yang ingin bersekutu melalui akta notaris atau harus diajukan terlebih dahulu ke kemenkumham atau malah hanya cukup melalui perjanjian di bawah tangan. Kejelasan aturan ini perlu diperhatikan guna menjamin kepastian hukum serta keamanan bagi para notaris yang hendak bersekutu.

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, Notaris di Kota Yogyakarta, pada 11 April 2022 pukul 10.15 WIB.

<sup>159</sup> *Ibid.*

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>160</sup>

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka semestinya suatu aturan dapat dimaknai secara jelas, tidak hanya secara umum tetapi juga secara terperinci agar dapat dilaksanakan secara aplikatif dan memiliki jaminan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum

---

<sup>160</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>161</sup>

Dalam hal Persekutuan Perdata Notaris dalam Pasal 20 UUJN-P juga memerlukan kejelasan lebih lanjut tentang aturan pelaksanaannya, meskipun dalam praktik persekutuan belum dilaksanakan di berbagai daerah tetapi kepastian hukum perlu diimplementasikan guna menjamin bahwa aturan itu dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>162</sup> Dalam kaitannya dengan Persekutuan Perdata Notaris, keberadaanya diperhitungkan guna menjawab persoalan-persoalan hukum baik bagi masyarakat maupun bagi notaris itu sendiri.

Sejak UUJN berlaku, syarat untuk menjadi notaris diharuskan mengikuti studi yang ketat sebelum dapat diangkat sebagai notaris. Salah satu persyaratan pengangkatan sebagai notaris adalah ijazah Sarjana Hukum. Dengan berjalannya waktu pendidikan magister kenotariatan telah diselenggarakan oleh perguruan

---

<sup>161</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

<sup>162</sup> Lihat Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada sekitar 21 perguruan tinggi negeri dan kurang lebih 20 perguruan tinggi swasta penyelenggaraan magister kenotariatan.<sup>163</sup>

Seiring banyaknya perguruan tinggi yang membuka program magister kenotariatan, maka semakin banyak juga lulusan magister kenotariatan yang akan bersaing menjadi notaris. Meski begitu, berdasarkan data Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, sampai dengan Januari 2016 jumlah notaris di Indonesia mencapai 15.000. Dari jumlah 15.000 tersebut, hanya kurang lebih 8.000 notaris yang aktif dalam SABH, selebihnya kurang lebih 6.577 tidak aktif dalam SABH. Itu artinya 46,7% dari jumlah keseluruhan notaris di Indonesia tidak aktif.<sup>164</sup> Meski hampir separuhnya notaris tidak aktif, Yualita Widyadhari, sekretaris umum Pengurus Pusat INI yang sekarang menjabat menjadi Ketua umum INI berpendapat bahwa notaris di Indonesia masih kurang akibat kurangnya meratanya notaris di seluruh Indonesia, pada 2016 dari 15.000 notaris terdapat 75% notaris yang berada di pulau Jawa.<sup>165</sup>

Menurut Bachrudin, adanya sistem penjenjangan notaris pilihan pembukaan Kantor Bersama Notaris merupakan salah satu wujud penerapan konsep

---

<sup>163</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Keadhlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009. Hlm. 56.

<sup>164</sup> Bachrudin, *Keadilan dan Perlindungan serta Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Kumpulan Tulisan Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I, Media Sains Indonesia, hlm. 52, disampikan juga pada 29<sup>th</sup> *International Congress of Notaries*, 27<sup>th</sup>-30<sup>th</sup> November 2019 di Jakarta, Indonesia.

<sup>165</sup> Yualita Widyadhari dalam wawancara bersama Tribunnews pada 8 Januari 2016, lihat juga <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/18/tidak-hanya-kurang-tenaga-notaris-kurang-merata-di-wilayah-indonesia> diakses pada 12 Juli 2022.

keseimbangan berbasis nilai keadilan. Melalui sistem perpanjangan notaris dan pilihan pembukaan Kantor Bersama Notaris, diharapkan selain akan tercipta demokrasi ekonomi yang akan melahirkan keadilan sosial bagi notaris, juga akan memberikan dampak perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris sesuai dengan hakikat notaris. Adanya landasan pembukaan kantor bersama akan mendorong terciptanya pelaksanaan jabatan Notaris yang profesional dan taat asas dalam suatu bingkai persaingan sehat. Hal ini dilihat dari diadakannya konsep keadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang ditandai oleh penyelenggaraan perekonomian dalam bidang kenotariatan yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan (usaha bersama), keadilan ekonomi yang menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi.<sup>166</sup>

Sistem Kantor Bersama Notaris ini diinspirasi dari kajian perbandingan sistem kenotariatan yang berlaku di Belanda dan Belgia, namun dalam konteks kenotariatan Indonesia telah dibersihkan dari unsur-unsur yang bertentangan sekaligus disesuaikan dengan jiwa Pancasila.<sup>167</sup> Di Belanda, notaris yang berpraktik secara tunggal (*solitary office*) dianggap kurang menarik, oleh karenanya banyak yang memilih untuk berpraktik dalam suatu asosiasi (*associative office*). Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya hambatan apabila berpraktik secara mandiri, diantaranya adalah:

---

<sup>166</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing, 2021, hlm. 66.

<sup>167</sup> *Ibid.*

- a. Beban pekerjaan yang terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang notaris;
- b. *Solitary office* cenderung mengalami kesulitan untuk mendapatkan atau mempertahankan posisi yang baik di pasar;
- c. Tingginya investasi awal serta sulitnya mencapai *break event point* (BEP);
- d. Banyaknya *goodwill* yang harus dibayar;
- e. Kemungkinan konsultasi atau klien yang relatif sedikit;
- f. Risiko apabila seorang notaris jatuh sakit;
- g. Mencari staff pendukung serta notaris junior yang sesuai.<sup>168</sup>

Menurut Nurhadi Darussalam, meskipun konsep Persekutuan Perdata Notaris itu awalnya dari Belanda, tapi tidak semua harus mengikuti apa yang ada di Belanda. Notaris dapat memilih untuk menjalankan Persekutuan Perdata Notaris dapat juga memilih untuk tidak menjalankan persekutuan Notaris pun tidak menjadi masalah, karena harus sesuai dengan teori konkordansi yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia.<sup>169</sup>

Adanya praktik Persekutuan Perdata Notaris, diharapkan 46,7% dari jumlah keseluruhan notaris di Indonesia yang tidak aktif, ditambah dengan lulusan-

---

<sup>168</sup> Kuijpers, Nicole et.al, *Liberalisation of the Dutch Notary Profession*, (CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Netherlands), CPB Document No. 93. 1-72, 2005, hlm. 39.

<sup>169</sup> Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris di Kab. Sleman, pada 14 April 2022 pukul 16.10 WIB.

lulusan Magister Kenotariatan yang baru dapat memaksimalkan keilmuannya dengan berkecimpung dalam praktik kenotariatan melalui Kantor Bersama Notaris.<sup>170</sup> Menurut Rio Kustianto, karena sudah banyak notaris di kota-kota besar dan banyaknya beban pekerjaan, maka memungkinkan notaris bersekutu dalam satu kantor sehingga agar lebih efektif dibentuk Persekutuan Perdata Notaris.<sup>171</sup>

Selama berlakunya UUJN sejak 2004, Persekutuan Perdata Notaris belum dapat ditemukan pelaksanaannya di beberapa daerah. Misalnya, Muhammad Firdaus mengungkapkan bahwa dalam praktik tidak ada yang mengakomodir atau tidak ada yang melaksanakan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>172</sup> Hal senada dengan Ermin Marikha yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pasal 20 UUJN-P berupa kantor bersama dan pembentukannya mendasarkan pada perjanjian para Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tidak efektif dan belum pernah ada di Solo Raya.<sup>173</sup>

Beda halnya dengan Fully Handayani Ridwan, dikatakan bahwa di kabupaten Tangerang banyak terdapat kantor notaris yang berisi lima notaris dalam gedung yang sama, namun tidak dapat dipastikan apabila lima (5) notaris tersebut membentuk Persekutuan Perdata Notaris karena seharusnya secara khususnya

---

<sup>170</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan.*, hlm.2.

<sup>171</sup> Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, Notaris di Kota Yogyakarta, pada 11 April 2022 pukul 10.15 WIB

<sup>172</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, Ketua Pengurus Daerah Kota Yogyakarta-INI, pada 12 April 2022 pukul 12.20 WIB.

<sup>173</sup> Ermin Marikha, *Pelaksanaan Pasal 20.*, hlm. Abstract.

apabila membentuk Persekutuan Perdata Notaris harus ada bentuk persekutuannya.<sup>174</sup>

Dengan tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat pembentukan Persekutuan Perdata Notaris, maka notaris yang bergabung dalam kantor bersama walaupun tidak membuat perjanjian juga dapat dianggap sebagai Persekutuan Perdata Notaris, dan juga di Tangerang banyak ditemukan satu Kantor Bersama Notaris yang terdiri dari banyak plang nama.<sup>175</sup>

Pada saat Fully Handayani Ridwan diangkat sebagai notaris baru di kabupaten Tangerang, lalu Majelis Pengawas Daerah yang pada saat itu melihat terlalu banyaknya notaris yang mencapai sebanyak empat ratus delapan puluh (480) notaris yang masing-masing membuka kantor sendiri yang saling bersebelahan, menyarankan para notaris baru tersebut untuk tidak berkantor sendiri karena melihat dari pendapatan yang belum seberapa, biaya tinggi yang akhirnya tidak efektif, pegawai notaris yang hanya menunggu pekerjaan karena atasan yang masih notaris baru, yang pada akhirnya memberatkan notaris itu sendiri.<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> Wawancara dengan Fully Handayani Ridwan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dilakukan di Depok, 12 Februari 2019 dalam Valentina Candora, Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kemandirian dan Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2019, hlm. 49.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*



Adanya pilihan yang berkecenderungan sebagai kebutuhan untuk berpraktik dengan membuka persekutuan Notaris ini, dimaksudkan sebagai upaya konstruktif untuk membangun sistem kenotariatan Indonesia yang kuat, profesional dan berkeadilan. Hal-hal positif yang diharapkan dapat dicapai dengan berpraktik melalui Kantor Bersama Notaris adalah sebagai berikut:<sup>177</sup>

1. Terjadi penyerapan terhadap calon-calon notaris baru dan para notaris yang tidak aktif atau tidak berpraktik.
2. Beban pekerjaan yang banyak dan terlalu berat dapat ditangani oleh para notaris dengan dibantu oleh para notaris baru yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris, karena para notaris dapat berbagi tugas;
3. Tingginya biaya investasi awal dan biaya operasional bulanan dapat ditekan atau lebih hemat dan bagi para notaris baru akan lebih mudah dalam mencapai *break event point* (BEP);
4. Pemenuhan unsur “menghadap” dapat lebih terjamin, karena ketika seorang rekan notaris berhalangan untuk menjalankan jabatannya, dapat digantikan oleh rekan notaris lain, yang dalam keadaan demikian, akta dibuat dihadapan Notaris yang menggantikannya, hal ini mencegah praktik “pabrikasi akta”.
5. Mendorong profesionalisme dalam menjalankan jabatan dan mencegah lahirnya persaingan tidak sehat, karena para notaris diharapkan dapat

---

<sup>177</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing, 2021, hlm. 75-76.

menjalankan jabatannya melalui kantor bersama sehingga distribusi jasa hukum notaris dapat lebih merata;

6. Melalui sistem Persekutuan Perdata Notaris dapat tumbuh menjadi kantor yang kuat karena didukung oleh calon notaris yang menjalani magang dan notaris sesama rekan Persekutuan Perdata Notaris;
7. Potensi konsultasi atau penggunaan jasa hukum notaris oleh masyarakat dapat semakin banyak;
8. Mendukung penyelenggaraan perekonomian yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, keadilan ekonomi yang menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi;
9. Lebih menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi notaris secara seimbang dan berkeadilan.

Pertimbangan-pertimbangan positif di atas, diharapkan agar terciptanya kebaikan bagi para notaris, baik itu notaris yang sudah lama berpraktik tetapi berjalan pasif karena tingginya daya persaingan maupun notaris yang baru dilantik sehingga dapat meminimalisir pengeluaran biaya awal. Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Nurhadi Darussalam bahwa adanya Persekutuan Perdata Notaris lebih kepada untuk efisiensi biaya seperti sewa tempat, operasional dan lainnya sehingga dibentuk persekutuan Notaris, sedangkan di

kota-kota besar adanya Persekutuan Perdata Notaris dapat menjawab persoalan banyaknya notaris di kota-kota besar.<sup>178</sup>

Tingginya biaya tetap (*fixed cost*) bagi notaris dalam membuka kantor dan biaya pengadaan kantor serta persoalan pengelolaan keuangan kantor yang sering tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran bagi notaris sehingga menimbulkan potensi jumlah honarium yang diterima oleh notaris dalam sebulan berada di bawah ambang *Break Event Point* (BEP).

Bachrudin dalam disertasinya menggambarkan biaya operasional dalam kaitannya dengan BEP kantor notaris di Semarang yang disimulasikan seperti pada Tabel 2.4 berikut ini:<sup>179</sup>

Tabel 2.4. Simulasi Biaya Operasional Notaris di Semarang

No	Jenis Biaya	Simulasi Biaya	Keterangan
		Minimal/Bulan	
1	Biaya sewa/bunga bank	3.500.000	Sewa kantor/kredit
2	Biaya gaji staff	5.750.000	3 staff
3	Biaya listrik	500.000,-	Min. 1.300 KVA
4	Biaya telpon & fax	500.000,-	
5	Biaya PDAM	100.000,-	
6	Biaya transportasi kantor	200.000,-	Kendaraan kantor
7	Biaya transportasi notaris	750.000,-	Mobil notaris
8	Biaya perawatan	350.000,-	Kendaraan dan mobil

<sup>178</sup> Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris di Kab. Sleman, pada 14 April 2022 pukul 16.10 WIB.

<sup>179</sup> Bachrudin, Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Persaingan Tidak Sehat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2018, hlm.288.

9	Biaya internet	150.000,-	
10	Biaya pulsa	500.000,-	
11	Biaya alat tulis kantor	2.000.000,-	
12	Biaya kebersihan	250.000,-	
13	Iuran perkumpulan	200.000,-	INI dan IPPAT
14	Biaya lain-lain	7.500.000,-	
	Total Biaya Operasional	22.250.000,-	
15	Biaya hidup Notaris	7.500.000,-	
	Total Biaya Keseluruhan	29.750.000,-	

Sumber: Bachrudin, Disertasi, 2018.

Berdasarkan Tabel 2.4. dapat digambarkan bahwa seorang notaris di Semarang, jika membuka praktik mandiri diperlukan sekitar Rp.22.250.000,- untuk biaya operasional bersifat *fixed cost*, atau sekitar Rp, 14.750.000,- untuk biaya operasional tanpa adanya biaya lain-lain, sedangkan biaya hidup notaris dapat disesuaikan dengan pemasukan hononarium notaris setiap bulannya.

Bagi notaris yang baru diangkat agar dapat mencapai *fixed cost* bukan suatu hal mudah, dikarenakan masih minimnya pengalaman berpraktik dan minimnya relasi untuk mendapatkan klien yang ingin menggunakan jasa hukum notaris. Selain itu, bagi para notaris yang telah lanjut usianya, dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. Namun, dengan berbagai pertimbangan tersebut G.H.S. Lumban menegaskan bahwa ada yang tidak boleh dilupakan, meskipun hal itu merupakan alasan yang

kuat tetapi perlu diperhatikan juga dalam mempertimbangkan harus diutamakan kepentingan umum sebagaimana kewajiban dan tugas notaris diangkat.<sup>180</sup>

Persekutuan Perdata Notaris dalam perspektif sosiologis merupakan suatu inisiatif baru untuk para notaris, khususnya bagi para notaris di kota besar agar dapat bersekutu dalam menghadapi banyaknya notaris di suatu kota/kabupaten atau meminimalisir pengeluaran modal awal bagi para notaris baru. Di lain persepektif Persekutuan Perdata Notaris ini juga memiliki potensi negatif dalam hal kerahasiaan akta dan munculnya persaingan tidak sehat antar para notaris yang bersekutu dengan para notaris di daerah dan/atau wilayah tersebut.

Herlin Budiono juga menyatakan bahwa dalam penerapan Kantor Bersama Notaris juga harus diikuti dengan prinsip-prinsip moral yang kuat sesuai dengan kode etik Notaris. Namun demikian, notaris dianggap belum siap untuk menjalankan Perserikatan Perdata Notaris ataupun Persekutuan Perdata Notaris sesuai dengan kode etik, Herlin Budiono juga menyebutkan bahwa kehadiran asosiasi notaris di Indonesia adalah suatu dilema, di satu pihak ingin meningkatkan kualitas pelayanan notaris yang lebih baik mellaui konsep kantor bersama, namun di segi lain belum siap dengan disiplin, nilai moral dan etika profesi yang tinggi, sehingga dikhawatirkan asosiasi notaris dapat berubah menjadi perusahaan akta notaris.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan.*, hlm. 107.

<sup>181</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan.*, hlm.71.

### C. Implikasi Penerapan Persekutuan Perdata bagi Notaris Berdasar UUJN-P.

Adanya suatu aturan hukum tidak semerta-merta terbentuk dengan sendirinya, selalu ada alasan kuat yang mempengaruhi terbentuknya suatu aturan. Secara luas, proses pembentukan suatu hukum dan penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang berinisiatif membuat aturan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau menjalankan atau tidak menjalankan aturan hukum yang berlaku.

Hadirnya suatu aturan diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif agar dapat berguna dan menjembatani kebutuhan masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.<sup>182</sup>

Friedman juga mengungkapkan teorinya tentang sistem hukum. Menurutnya, berhasil atau tidaknya suatu hukum bergantung pada beberapa elemen atau unsur dalam sistem hukum antara lain adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>183</sup> Dalam kaitannya dengan adanya Perserikatan Perdata Notaris dalam

---

<sup>182</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.*, hlm. 8.

<sup>183</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum.*, hlm. 15.

UUJN yang kemudian diubah menjadi Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P terdapat implikasi terhadap sistem hukum penerapan Persekutuan Perdata Notaris dalam dunia kenotariatan.

Pertama struktur hukum, struktur atau kelembagaan hukum menurut Friedman adalah *its sketal framework; it is the permanent shape, the institutional bodu of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bound*,<sup>184</sup> artinya stuktur hukum merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk batasan terhadap keseluruhannya. Menurut Bachsan Mustafa, yang dimaksud komponen struktural adalah yang berkenaan dengan badan-badan legilslatif, badan eksekutif termasuk insitusi-insitusi yang mendapat kewenangan dalam undang-undang dan badan yudikatif. Menurut Achmad Ali, struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum atau institusi yang menerapkan hukum itu.<sup>185</sup>

Pada awal dihadirkannya perserikatan perdata Notaris, mekanisme pendirian, pengawasan dan pembubaran diatur di dalam aturan pelaksana sebagai amanat dari Pasal 20 ayat (3) UUJN. Pasal 6 Permenkumham No.M.HH. O1. AH.02.12 Tahun 2010 menyebutkan pendirian Perserikatan Perdata Notaris

---

<sup>184</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction (Second Edition)*, 1998, diterjemahkan oleh wishu Basuki dengan judul “Hukum Amerika Sebuah Pengantar”, Cet. I, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001, hlm. 20.

<sup>185</sup> Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016, hlm. 19.

harus didahului dengan menyampaikan rancangan akta kepada Menkumham sampai proses selesai, Pasal 7 juga memberikan proses konfirmasi serta pengawasan melalui organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Penjelasan lebih detail, sebagai berikut:<sup>186</sup>

#### Pasal 6

1. Sebelum akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat, calon Teman Serikat menyampaikan rancangan akta tersebut kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
2. Menteri melakukan penelitian muatan rancangan akta Notaris sesuai ketentuan Pasal 5 dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
3. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak rancangan akta Notaris dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap, Menteri menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan.
4. Rancangan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta Notaris dan ditandatangani Teman Serikat, setelah Menteri menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan.

#### Pasal 7

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditandatangani, Teman Serikat memberitahukan kepada Menteri mengenai telah ditandatangani akta tersebut, dengan melampirkan salinan akta tersebut yang sesuai dengan aslinya.
2. Tembusan dari pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut lampirannya disampaikan kepada: a. Organisasi Notaris; dan b. Majelis Pengawas Notaris; pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
3. Dalam hal salinan akta Notaris yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan rancangan yang telah disampaikan kepada Menteri, Menteri memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris ketidaksesuaian

---

<sup>186</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 Permenkumham No.M.HH.O1. AH.02.12 Tahun 2010



tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jika dilihat dua (2) pasal di atas, pendirian Perserikatan Perdata Notaris memiliki sistem prosedural yang ketat dengan melibatkan Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Hal ini dibentuk agar terciptanya sistem pengawasan yang sistematis agar para notaris membuat rancangan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan notaris lainnya.

Dalam hal struktur hukum kaitannya dengan perserikatan perdata Notaris, Menkumham, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah menjadi kerangka atau bagian yang memberi semacam bentuk batasan sekaligus pengawasan berjenjang terhadap berdirinya suatu Kantor Bersama Notaris, Namun, setelah dihapusnya Pasal 20 ayat (3) UUJN-P maka ketentuan-ketentuan tadi menjadi tidak berlaku.

Adanya Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P berimplikasi telah meniadakan Menkumham, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sebagai bagian dari struktur hukum sekaligus sistem pengawas terhadap berdirinya Kantor Bersama Notaris. Seolah para notaris yang akan bersekutu dalam suatu kantor bersama diberikan keleluasaan penuh dalam pendiriannya sehingga penegakan hukum dan pengawasan menjadi kurang efektif.

Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa dua faktor yang membuat efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan

hukum serta faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,<sup>187</sup> sehingga perlu ada peninjauan ulang terhadap prosedur dan syarat pendirian Persekutuan Perdata Notaris sebagai aturan pelaksana Pasal 20 UUJN-P.

Kedua, substansi Hukum, menurut Friedman, *is composed of substantive and rules about how institutions should be have*, artinya aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.<sup>188</sup> Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, seperti keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.<sup>189</sup>

Dalam kajian ilmu hukum terdapat *Asas lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama, artinya menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.<sup>190</sup> Asas ini menunjukkan bahwa dengan dirubahnya Pasal 20 UUJN itu menghapus aturan lama memberlakukan aturan yang baru.

Perubahan Perserikatan Perdata Notaris menjadi Persekutuan Perdata Notaris dalam segi makna tidak membedakan apapun, secara umum persekutuan ini karena berkumpul orang-orang untuk melakukan tindakan secara bersama-

---

<sup>187</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.*, hlm. 8.

<sup>188</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law.*, hlm. 20.

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3 - September 2020, Hlm. 312.

sama.<sup>191</sup> Beda halnya dengan dihapusnya Pasal 20 ayat (3), menurut Habib Adjie dalam Pasal 20 UUJN belum ada semacam petunjuk teknisnya, bentuk persekutuan perdata seperti apa, apakah sama seperti petanggung jawabannya, karena kerahasiaanya tidak dapat terjaga sehingga karena belum ada juklak dan juknisnya belum ada yang melakukan.<sup>192</sup>

Lanjut Habib Adjie, jika secara yuridis diperbolehkan dan UUJN itu tidak ada penutujuk apapun artinya memberikan kebebasan kepada notaris untuk membentuk aturan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para notaris. Implikasi lainnya, karena tidak ada aturan dalam UUJN-P yang melarang, kemungkinan notaris bergabung dalam satu keluarga juga diperbolehkan.<sup>193</sup>

Tidak adanya aturan pelaksana dalam UUJN memberikan definisi multitafsir terhadap penerapan Persekutuan Perdata Notaris. Nurhadi Darussalam menerangkan bahwa memang notaris sebelum jadi Notaris akan mengangkat sumpah yang dalam sumpah itu ada frasa menjaga kerahasiaan, terkait hal tersebut dikarenakan dalam UUJN diperbolehkan ada persekutuan, maka tidak melanggar hukum dan tidak melanggar kode etik Notaris.<sup>194</sup> Hal senada diungkapkan oleh Habib adjie bahwa Kode Etik Notaris hanya mengatur mengenai notaris perseorangan, namun untuk Persekutuan Perdata Notaris belum

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris di Kota Surabaya, Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2016-2019, pada 2 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris di Kab. Sleman, pada 14 April 2022 pukul 16.10 WIB.

ada sehingga perlu juga dibentuk kode etik yang mengatur Persekutuan Perdata Notaris.<sup>195</sup>

Beberapa notaris di atas mengungkapkan bahwa tidak adanya aturan pelaksana tentang pendirian perdata Notaris berimplikasi pada beragamnya tafsiran pendirian kantor bersama. Adapun aturan pendirian persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 s.d 1652 BAB 8 Buku III KUHPer, Pasal 22 dan 23 KUHD atau Permenkumham No17 Tahun-2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Namun, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 P/HUM/2010 menjelaskan bahwa keberadaan persekutuan perdata dalam KUHPer merupakan norma yang bersifat umum, sedangkan UUJN merupakan ketentuan yang bersifat khusus, sifat dan karakter jabatan Notaris berbeda dengan akuntan publik maupun advokat sehingga dengan adanya UUJN berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Menurut Muhammad Firdaus bahwa Pasal 20 ayat (3) dihapus sehingga dapat dipahami secara multitafsir, karena itu saat ini belum ada yang membuat persekutuan Notaris, dapat dilihat dalam pasal 20 ayat (3) yang dihapus, dan saat ini sudah tidak berlaku lagi.<sup>196</sup> Dihapusnya Pasal 20 ayat (3) tidak menjamin

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris di Kota Surabaya, Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2016-2019, pada 2 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

<sup>196</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, Ketua Pengurus Daerah Kota Yogyakarta-INI, pada 12 April 2022 pukul 12.20 WIB.

kepastian hukum bagi para notaris yang ingin bersekutu sehingga dapat berimplikasi pada terjadinya keengganan untuk membuat Kantor Bersama Notaris sebagaimana Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri (kejelasan undang-undang), atau bahkan berkumpulnya para Notaris tanpa sistem pengawasan yang sistemik sehingga dapat menimbulkan potensi lahirnya persaingan tidak sehat.

Menurut Habib adjie dikatakan bahwa pertama perlu adanya semacam pedoman dari Menteri tentang Persekutuan Perdata Notaris, kedua, perlu juga disosialisasikan mengenai urgensi persekutuan perdata Notaris, ketiga, harus ada daya ketertarikan atau daya paksa yang mewajibkan harus dibentuk untuk membentuk Persekutuan Perdata Notaris.<sup>197</sup>

Ketiga, Kultur hukum. Menurut *Friedman the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, avid expectations*, artinya budaya hukum meliputi sistem hukum yang mereka percaya, nilai-nilai, pemikiran dan harapan. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>198</sup>

Sejak awal, Perserikatan Perdata Notaris itu diadopsi dari Belanda berikut perbandingannya dengan negara lainnya seperti Belgia, namun dalam

---

<sup>197</sup> Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris di Kota Surabaya, Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2016-2019, pada 2 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

<sup>198</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 4.

perumusannya dalam UUJN berlaku asas konkordansi, yang di bidang kenotariatan mengadopsi *Wet Op Het Notarisambt* atau *De Notariswet (NW)*.<sup>199</sup> Aturan ini juga tidak terlepas dari perjuangan INI selama sebelas (11) tahun yang merancang UUJN sejak tahun 2003 pada kongres INI.

Notaris sebagai pejabat umum, yang selanjutnya dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional adalah konsekuensi logis dari pemberian kewenangan dalam suatu jabatan. Dalam Bahasa Kaelan dikenal istilah kausa finalis, kausa materialis dan kausa formalis. Sebagai kausa finalis, notaris sebagai jabatan yang dibentuk oleh negara untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>200</sup> Secara kausa materialis, notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki keahlian khusus dalam mengembang kewenangan negara dalam urusan perdata dan lebih khusus dalam pembuatan akta otentik.<sup>201</sup> Secara kausa formalis, notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak profesional sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya.<sup>202</sup>

Dengan dikeluarkannya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain notaris sebagai pejabat umum tetapi juga sebagai profesi, maka

---

<sup>199</sup> Kie, Tan Thong, *Studi Notariat.*, hlm. 264.

<sup>200</sup> Kaelan, H, *Negara Kebangsaan Pancasila-kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2003, hlm. 40.

<sup>201</sup> *Ibid.*, 39.

<sup>202</sup> *Ibid.*, 48.

diakomodir untuk membuat Persekutuan Perdata Notaris, walaupun persekutuan itu dalam pelaksanaannya hanya dapat diberlakukan di beberapa kota besar saja.

Menurut Rio Kustianto, Persekutuan Perdata Notaris dapat dilakukan di kota-kota besar jika pekerjaannya banyak itu dimungkinkan, karena kalau jika di daerah yang beban pekerjaannya sedikit bagaimana bisa membentuk persekutuan karena beban pekerjaannya sedikit.<sup>203</sup> Menurut Muhammad Firdaus, sebenarnya dapat dikatakan penting tapi karena dalam praktiknya notaris saat ini kadang terjadi persaingan tidak sehat sehingga dalam praktiknya tidak semudah itu karena berbeda dengan firma hukum, Persekutuan Perdata Notaris itu masing-masing harus bertanggung jawab sendiri-sendiri.<sup>204</sup> Dari apa yang disampaikan oleh kedua notaris tadi, hal ini menunjukkan bahwa Persekutuan Perdata Notaris dapat dilakukan, namun tidak efektif jika dilakukan di daerah karena jumlah klien di daerah tidak banyak seperti klien-klien di kota-kota besar yang lebih memiliki urgensi membuat persekutuan Notaris dan untuk menjalankan Persekutuan Perdata Notaris perlu tanggung jawab yang tinggi.

Setelah dihapusnya Pasal 20 ayat (3) UUJN-P tentang Persekutuan Perdata Notaris, banyak notaris menafsirkan beragam tentang tatacara pembentukan dan karakteristik Persekutuan Perdata Notaris. Misalnya, menurut Habib Adjie bisa saja itu operasional kantor notaris itu dibebankan bersama, misalnya persekutuan

---

<sup>203</sup> Wawancara den Rio Kustianto Wironegoro, Notaris di Kota Yogyakarta, pada 11 April 2022 pukul 10.15 WIB

<sup>204</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, Ketua Pengurus Daerah Kota Yogyakarta-ANI, pada 12 April 2022 pukul 12.20 WIB.

perdata terdapat empat (4) orang dan dibagi sesuai kualifikasi/keahliannya seperti ada yang fokus masalah Perseroan Terbatas, waris, perjanjian dan lainnya, sedangkan untuk honorariumnya bisa tergantung kesepakatan yang diatur para notaris yang ada dalam perjanjian persekutuan tersebut.<sup>205</sup> Senada dengan yang disampaikan Nurhadi Darussalam bahwa Kantor Bersama Notaris karena satu profesi yang sama dapat diberikan spesialisasi sendiri-sendiri seperti bidang perjanjian, CV, PT, waris dan lainnya.<sup>206</sup>

Menurut Rio Kustianto, Persekutuan Perdata Notaris ke depan harus melihat dunia notaris ke depan, dan juga perekonomian di Indonesia. Jika ekonomi biasa-biasa saja, tidak dibutuhkan karena tidak ada yang harus dipekerjakan, bahkan ada wacana dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan ada pemisahan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan notaris, jadi harus memilih salah satu. Namun, jika memungkinkan dilaksanakan maka masing-masing notaris harus memiliki spesialisasinya masing-masing agar nanti tidak rebutan klien, jadi harus dipisah sesuai spesialisasinya dengan plangnya atau tandanya sendiri-sendiri karena SK notaris nya masing-masing walaupun bekerja dalam kantor bersama.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris di Kota Surabaya, Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2016-2019, pada 2 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

<sup>206</sup> Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris di Kab. Sleman, pada 14 April 2022 pukul 16.10 WIB.

<sup>207</sup> Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, Notaris di Kota Yogyakarta, pada 11 April 2022 pukul 10.15 WIB



Perspektif lain hadir dari Fully Handayani Ridwan yang sudah menjalankan praktik Persekutuan Perdata Notaris sejak tahun 2013 kabupaten di Tangerang, Fully mengatakan bahwa apabila ada klien yang membandingkan harga akta, tidak akan ambil pusing dan tidak akan berebut klien dengan notaris lain karena apabila klien ingin menilai harga, notaris tidak menjual barang namun menjual jasa atau pelayanan dan tanggung jawabnya sampai meninggal dunia, bukan hanya sampai pensiun. Namun, sejauh ini Fully Handayani Ridwan sudah menjalankan jabatan dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris selama tujuh tahun dan sejauh ini masih baik-baik saja.<sup>208</sup>

Dari beberapa data wawancara di atas, praktik Persekutuan Perdata Notaris masih memiliki ragam tafsir dalam penerapannya dikarenakan tidak adanya aturan pelaksana dan masih sangat jarang nya notaris yang mendirikan Persekutuan Perdata Notaris di daerah. Tidak efektifnya suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto tidak hanya karena faktor hukumnya dan penegakan hukumnya saja, tapi yang paling penting adalah faktor-faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaannya.

Adapun Kantor Bersama Notaris yang dilaksanakan oleh Fully Handayani Ridwan dan rekan-rekan notaris lainnya, namun Kantor Bersama Notaris itu didirikan sejak tahun 2013 dimana aturan pelaksana masih diberlakukan dalam

---

<sup>208</sup> Wawancara dengan Fully Handayani Ridwan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dilakukan di Depok, 12 Februari 2019 dalam Valentina Candora, Analisis Yuridis., hlm. 86

Pasal 20 ayat (3) UUJN, sedangkan setelah perubahan UUJN, belum dapat diketahui pendirian kantor bersama Notaris lainnya. Perubahan Perserikatan Perdata Notaris menjadi Persekutuan Perdata Notaris ini berimplikasi pada kurang efektif dan kurang eksisnya Persekutuan Perdata Notaris di Indonesia.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Notaris memaknai Pasal 20 UUJN-P mengenai Persekutuan Perdata Notaris yaitu untuk menjalankan jabatan Notaris dalam satu kantor bersama dengan tetap mengedepankan kemandirian bedasar isi dari perjanjian. Faktor yang mempengaruhi secara filosofis diinisiasi dari Kantor Bersama Notaris di Belanda, secara yuridis dalam Pasal 20 UUJN maupun UUJN-P dinyatakan bahwa Persekutuan Perdata Notaris adalah persekutuan yang berbeda dengan persekutuan pada umumnya, dan secara sosiologis adanya Persekutuan Perdata Notaris diharapkan dapat meminimalisir *fixed cost* serta menambah keahlian bagi Notaris.
2. Implikasi penerapan Persekutuan Perdata bagi Notaris berdasar UUJN-P secara harfiah tidak berdampak apapun terhadap konsep Persekutuan Perdata Notaris, sedangkan praktik Persekutuan Perdata Notaris dilihat dari perspektif sistem hukum; pertama, ada daya pelemahan dalam sistem penegakan hukum, pengawasan serta pendirian Persekutuan Perdata Notaris. Kedua, tidak memiliki kepastian hukum tentang tatacara pendirian dan pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris. Ketiga, praktik Persekutuan Perdata Notaris hanya efektif dilakukan di kota-kota besar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila inisiatif persekutuan perdata Notaris ini dimaksudkan agar memberi keringanan biaya operasional kepada para Notaris baru untuk membuka Perserikatan Perdata Notaris seharusnya diberikan juga kepastian hukumnya agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar aturan serta Kode Etik Notaris.
2. Organisasi Notaris, dalam hal ini INI harus segera memberikan masukan tentang Pasal 20 UUJN-P kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI ketika akan melakukan revisi UUJN-P agar pasal tersebut lebih efektif dan tidak hanya menjadi pasal pelengkap saja yang tidak menjamin kepastian hukum.
3. Setiap mengeluarkan peraturan perundangan tidak saja mengeluarkan perbedaan kata-kata istilahnya tetapi juga harus menjelaskan definisi operasionalnya di dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut dan harus disertai dengan peraturan pelaksanaan yang jelas guna menjamin kepastian hukum.
4. Perlu adanya sosialisasi oleh INI atau bahkan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran kampus tentang Persekutuan Perdata Notaris agar terbentuk kultur serta gambaran sebuah Kantor Bersama Notaris sehingga tidak hanya eksis di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah. Atas dasar itu penting adanya sosialisasi tentang Persekutuan Perdata Notaris baik bagi para kandidat notaris, notaris itu sendiri maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan.

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Permenkumham No 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Permenkumham No.19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 P/HUM/2010 tentang Syarat Teman Serikat dan Syarat Notaris Ketika Ingin Mendirikan Kantor Bersama Notaris.

### B. BUKU

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Rafia, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

\_\_\_\_\_, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung: 2011

\_\_\_\_\_, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

\_\_\_\_\_, *Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2011.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Amiruddin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing, 2021.
- Basuki, Wishu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Friendman, Lawrence M, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1990.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System a Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Harris, Freddy dan Helana, Len, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017.
- Huda, Nimatul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Hutabarat, Samuel, *Harmonisasi Keabsahan Kontrak Dagang Internasional Yang Berkeadilan Pada Enam Negara Anggota Association of South East Nations (ASEAN)*, Bandung: Unpar, 2017.
- Kaelan, H, *Negara Kebangsaan Pancasila-kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2003.
- Kie, Tan Hong, *Studi Notariat. Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Lubis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mertakusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertakusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Univ. Atma Jaya, 2011.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Keadhlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009.
- Nuzul, Andi, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.
- Notodisierjono, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Praja, H. Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 Tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum* Jakarta: Djambatan, 1988.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan Di Masa Mendatang)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press, 2005
- Rasyidi, Lili & Rasyidi, Ira, *pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. Ke VIII*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- R. Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramita, 1996.

- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_, Abdullah, H., *Perancangan Kontrak dan MOU*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifani, Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tobing, G.H.S. Lomban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Utrecht. E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1963.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Widjaja, Gunawan, *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

### **C. Wawancara**

- Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris di Kota Surabaya, Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2016-2019, pada 2 Februari 2022.
- Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, Notaris di Kota Yogyakarta, pada 11 April 2022.
- Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, Ketua Pengurus Daerah Kota Yogyakarta-INI, pada 12 April 2022.
- Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris di Kabupaten Sleman, pada 14 April 2022.



#### D. JURNAL / SKRIPSI / TESIS

- Andria Fairuz Tuqa, Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, Lolyta Zullva Triselinda Caesar, “Kerjasama Antar Notaris Dalam Bentuk Persekutuan Perdata,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2019 Volume II, Nomor 2.
- Bachrudin, *Keadilan dan Perlindungan serta Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Kumpulan Tulisan Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I, Media Sains Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Persaingan Tidak Sehat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2018.
- Binta Afida Rahmatika, “Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata, *Tesis*, Yogyakarta, UII, 2016.
- Kuijpers, Nicole et.al, *Liberalisation of the Dutch Notary Profession*, (CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Netherlands), CPB Document No. 93. 1-72, 2005.
- Dia Agustin, Adha, The Independence of Notary in The Civil Partnership of Notary, *Jurnal Rechtsidee, Vol 1, No 2, 2014*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Ermin Marikha, “Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris Di Solo Raya”, *Tesis*, Surakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2016.
- Hussaini, Burhanuddin, *Lembaga Notaris di Indonesia Dalam Krisis*, Media Notariat Edisi Januari - Maret 2004 Tahun XIX, Artikel 9.
- Hery Kurniawan Zaenal, Perjanjian Perserikatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Tugas Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Irfani, Nurfaqih, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3 - September 2020.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

- Raharjo, Satjipto, Pendekatan Holistik Terhadap Hukum, *Jurnal Progresif*, Vol. 1 No. 2.
- Valentina Candora, “Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris”, *Tesis*, Medan, Universitas Sumatra Utara, 2019.
- Willy Tanjaya, Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, *Tesis*, Medan, Universitas Sumatra Utara, 2012
- Zakhina, Ina, “Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

#### E. WEBISTE

- <http://repository.untar.ac.id/24969/> diakses pada 2 November 2021.
- <http://repository.narotama.ac.id/478/1/tesis%20aniza%20detsy.pdf> diakses pada 2 November 2021.
- <https://repository.unair.ac.id/74383/1/abstrak.pdf> diakses pada 2 November 2021.
- <https://library.ui.ac.id/detail?id=20476628&lokasi=lokal> diakses pada 2 November 2021.
- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/69332/Perbandingan-Hukum-Mengenai-Maatschap-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-dan-Perserikatan-Perdata-Undang-Undang-Jabatan-Notaris-Serta-Implementasinya-pada-Notaris> diakses pada 2 November 2021.
- <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/77672> diakses pada 2 November 2021.
- <https://suaramuhammadiyah.id/>, diakses pada 7 Mei 2022.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan>, diakses pada 7 Mei 2022.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa) diakses pada 7 Mei 2022.
- <https://irmadevita.com/2009/maastchap-Notaris/> terakhir diakses tanggal 21 Mei 2022.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/18/tidak-hanya-kurang-tenaga->

[Notaris-kurang-merata-di-wilayah-indonesia](#) diakses pada 12 Juli 2022.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/31> diakses pada 21 Juli 2022.

